



RENCANA STRATEGIS

DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

KABUPATEN MAGETAN

TAHUN 2025 - 2029



**Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Kabupaten Magetan
Jl. Hasanudin No 20 Magetan**

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa karena berkat Rahmat dan hidayah-Nya sehingga dapat diselesaikan dan ditetapkan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Magetan Tahun 2025 – 2029.

Berdasarkan Inmendagri nomor 2 tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD Tahun 2025 - 2029. Dalam menjaga kesinambungan perencanaan pembangunan perlu disusun dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Magetan tahun 2025-2029 dan penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) tahun 2025-2029.

Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2025-2029 memiliki arti yang sangat penting dalam rencana Pembangunan lima tahun ke depan. Diharapkan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2025-2029 mampu memberikan gambaran capaian 5 tahun ke depan dan mampu melakukan perubahan yang lebih baik dari periode sebelumnya. Dengan penataan tersebut akan memberikan manfaat dan kejelasan bagi Pemerintah, Mitra kerja maupun berbagai pihak yang berkepentingan. Selain itu juga akan memudahkan monitoring dan evaluasi terhadap kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata selama 5 tahun kedepan dan bermanfaat bagi kemajuan Pembangunan di Kabupaten Magetan.

Magetan, 2025

KEPALA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
KABUPATEN MAGETAN



JOKO TRIHONO, S.Sos,M.Si

Pembina Tingkat I (IV/c)

NIP. 19730416 199303 1 007

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan.....	2
1.3 Maksud dan Tujuan	5
1.4 Sistematika Penulisan.....	5
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	9
2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah.....	9
2.1.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah.....	9
2.1.2. Sumber Daya Perangkat Daerah.....	14
2.1.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	19
2.1.4. Kelompok Sasaran Layanan	33
2.1.5. Mitra Perangkat Daerah dalam Pemberian Pelayanan	34
2.1.6. Kerja Sama daerah yang menjadi tanggungjawab perangkat daerah.....	35
2.2. Permasalahan dan Isu Strategis pelayanan Perangkat Daerah.....	35
2.2.1. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	35
2.2.2. Isu Strategis	38
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	43
3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	43
3.2. Strategi Perangkat Daerah Dalam Mencapai Tujuan Dan Sasaran Renstra Pada Tahun 2025-2029	45
3.3 Arah Kebijakan Perangkat Daerah Dalam Mencapai Tujuan Dan Sasaran Renstra Pada Tahun 2025-2029	46
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	48
4.1 Uraian Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Perangkat Daerah hasil Cascading dari Tujuan, Sasaran, Outcome dan Output	48
4.2. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah mengacu pada Nomenklatur 60	
4.3. Sub-kegiatan dalam rangka Mendukung Prioritas Pembangunan Daerah	74
4.4 Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah.....	76
4.5 Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)	79
BAB V PENUTUP	82

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana strategis perangkat daerah yang selanjutnya disingkat Renstra perangkat daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Renstra perangkat daerah menjadi pedoman kepala perangkat daerah dalam menyusun renja perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD. Renstra perangkat daerah memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif. Proses penyusunan Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Magetan berpedoman pada Instruksi Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 2 tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, maka Bupati memerintahkan seluruh Kepala Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten tahun 2025-2029. Penyusunan Renstra ini juga dimaksudkan agar dapat mengarahkan seluruh program dan kegiatan yang senantiasa berorientasi pada hasil (*oriented result*) yang ingin dicapai sampai dengan Tahun 2029 dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul sekaligus juga memuat tujuan, sasaran, arah kebijakan dan strategi serta program dan kegiatan yang akan dilaksanakan sampai dengan tahun 2029.

Indikator kinerja dan kelompok sasaran, rencana program, kegiatan, serta pendanaan indikatif Renstra Perangkat Daerah kabupaten telah dipedomani dalam menyusun indikator kinerja dan kelompok sasaran, program, kegiatan, dana indikatif Renja Perangkat Daerah. Sasaran, program dan kegiatan Perangkat Daerah sebagaimana dirumuskan dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah berdasarkan Renstra Perangkat Daerah, program pembangunan Daerah, serta perkembangan permasalahan pembangunan Daerah lainnya.

Dokumen Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Magetan merupakan Rencana Strategis yang disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Magetan, merupakan rencana pembangunan jangka menengah (Renstra) yang didalam pelaksanaannya menjadi acuan dalam penyusunan Rencana awal Rencana Kerja (Renja) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Magetan yang disusun setiap tahun sebagai Rencana Pembangunan Tahunan Organisasi Perangkat Daerah, selanjutnya ditetapkan sebagai dasar untuk pelaksanaan Program dan Kegiatan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Magetan.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
3. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah tiga kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887)

- sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
 13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Di Kawasan Gresik - Bangkalan - Mojokerto - Surabaya -Sidoarjo - Lamongan, Kawasan Bromo - Tengger - Semeru, Serta Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 225);
 14. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 12);
 15. Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang

- Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 22. Instruksi Menteri Kementrian Dalam Negeri Nomor 02 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
 23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023-2043;
 24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 05 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2045;
 25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur 2025-2029;
 26. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 1 tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magetan;
 27. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 03 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Magetan

- Tahun 2005–2045, (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan tahun 2024 nomor 03);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 06 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Magetan Tahun 2024-2044;
 29. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 10 tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Magetan Tahun 2025-2029;
 30. Peraturan Bupati Magetan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Kedudukan susunan organisasi Tugas dan Fungsi serta tata kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Magetan;

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dalam rangka pencapaian target periode masa tahun 2025-2029 serta pencapaian target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan yang telah menjadi wewenangnya. Serta sebagai pedoman untuk perumusan kebijakan pembangunan tahunan selama 5 tahun ke depan sebagai pedoman bagi bidang-bidang untuk merumuskan program /kegiatan.

Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Magetan antara lain :

1. Tersedianya dokumen perencanaan jangka menengah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Magetan untuk mewujudkan keadaan yang diinginkan selama periode 5 (lima) tahun mendatang;
2. Sebagai pedoman/acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) tahunan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Magetan
3. Menjamin terciptanya konsistensi, sinergi dan harmonisasi antar dokumen perencanaan dan penganggaran selama 5 tahun;
4. Menetapkan indikator kinerja daerah dalam rangka mengukur keberhasilan pencapaian penyelenggaraan pembangunan daerah baik tahunan maupun tiga tahun;

1.4 Sistematika Penulisan

Penyusunan Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Magetan Tahun 2025-2029 ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN		
1.1	Latar Belakang	Merumuskan latar belakang penyusunan Renstra PD berupa gambaran kondisi yang mendasari disusunnya Renstra PD dan dilengkapi definisi, amanat regulasi, dan nilai strategis Renstra PD.
1.2	Dasar Hukum Penyusunan	Mengidentifikasi dasar hukum yang relevan dan signifikan dalam penyusunan Renstra PD, serta disusun sesuai dengan kaidah penyusunan produk hukum.
1.3	Maksud dan Tujuan	Menguraikan maksud dan tujuan penyusunan Renstra PD.
1.4	Sistematika Penulisan	Menjelaskan sistematika penulisan yang berisi uraian ringkas tentang masing-masing bab dalam Renstra PD.
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH		
Menyajikan data dan informasi terkait pelaksanaan urusan yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah, meliputi hasil evaluasi capaian kinerja selama lima tahun terakhir (2020-2024) serta data pendukung yang relevan. Analisis data dan informasi tersebut dilakukan secara deskriptif dan diagnostik. Penyajian hasil evaluasi capaian urusan lima tahun terakhir ini difokuskan pada pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK). Data dan informasi yang ditampilkan dalam format tabel, grafik, dan gambaran visual dilengkapi dengan narasi kesimpulan yang komprehensif.		
2.1	Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah	
2.1.1	Tugas, Fungsi, dan Struktur Perangkat Daerah	Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan Perangkat Daerah, struktur organisasi Perangkat Daerah, serta uraian tugas dan fungsi Perangkat Daerah
2.1.2	Sumber Daya Perangkat Daerah	Penjelasan ringkas tentang sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya. (mencakup sumber daya manusia, asset/modal)
2.1.3	Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	Memuat hasil evaluasi capaian kinerja selama lima tahun terakhir (2020-2024) serta data pendukung yang relevan. Analisis data dan informasi tersebut dilakukan secara deskriptif dan diagnostik. Penyajian hasil evaluasi capaian urusan lima tahun terakhir ini difokuskan pada pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK).
2.1.4	Kelompok Sasaran Layanan Perangkat Daerah	Memuat Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah
2.1.5	Mitra Perangkat Daerah dalam pemberian pelayanan	

2.1.6	Dukungan BUMD dalam pencapaian kinerja Perangkat Daerah	
2.1.7	Kerjasama daerah yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah	
2.2	Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah	
2.2.1	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Rumusan permasalahan merupakan pernyataan kondisi yang dapat disimpulkan dari kesenjangan antara realita/ capaian pembangunan dengan kondisi ideal yang seharusnya tersedia.
2.2.2	Isu Strategis	Mengidentifikasi isu strategis sesuai lingkungan dinamis (isu global, nasional, dan regional) yang dapat memengaruhi PD, baik secara langsung ataupun tidak langsung. Perumusan isu strategis daerah disimpulkan dari: permasalahan; isu strategis sesuai lingkungan dinamis (isu global, nasional, dan regional); dan potensi daerah yang menjadi kewenangan PD yang dapat dikembangkan untuk mendukung percepatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan.

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1	Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah	Tujuan dan sasaran didasarkan pada Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan sasaran RPJMD Tahun 2025-2029. Tujuan Renstra PD direkomendasikan cukup memiliki 1 (satu). Perangkat Daerah mampu lebih dari satu urusan, tujuan Renstra PD direkomendasikan tetap 1 (satu) dengan menggabungkan kedua urusan yang dimaksud. Untuk sasaran dapat dirumuskan sesuai dengan masing-masing urusan yang diampu.
3.2	Strategi Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah	<p>a. Strategi Renstra adalah rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah-langkah/ upaya yang akan dilakukan diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, tahapan, fokus dan penentuan program/kegiatan/subkegiatan dalam menghadapi lingkungan yang dinamis untuk mencapai tujuan/ sasaran Renstra PD.</p> <p>b. Penahapan pembangunan merupakan prioritas pembangunan tahun dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah.</p>
3.3	Arah kebijakan Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah	Rangkaian kerja yang merupakan operasionalisasi NSPK sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan arah kebijakan RPJMD serta selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran Restra PD.

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1	Program, Kegiatan dan Subkegiatan Perangkat Daerah hasil Cascading dari Tujuan Sasaran, <i>Outcome</i> dan <i>Output</i>	Berisi program, kegiatan dan sub- kegiatan Perangkat Daerah hasil Cascading dari Tujuan, Sasaran, Outcome dan Output dari pohon kinerja
4.2	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah mengacu pada Nomenklatur	Rencana program, kegiatan, sub- kegiatan, kinerja, indikator kinerja, dan pagu indikatif
4.3	Sub-kegiatan dalam rangka Mendukung Prioritas Pembangunan Daerah	Uraian sub-kegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah
4.4	Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah	Berisi target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029 melalui IKU Perangkat Daerah.
4.5	Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah	Berisi target kinerja penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah
BAB V PENUTUP		
Menyajikan kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan Pemerintahan Daerah.		

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

2.1.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan nomor 1 tahun 2023 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magetan dan Peraturan Bupati Magetan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Kedudukan susunan organisasi Tugas dan Fungsi serta tata kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Magetan.

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Magetan, Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Tugas dan Fungsi

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang Kebudayaan dan Pariwisata yang menjadi kewenangan Daerah dan serta Tugas Pembantuan.

Dalam melaksanakan tugas tersebut diatas Dinas Kebudayaan dan Pariwisata menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan di bidang kebudayaan, bidang pariwisata dan ekonomi kreatif;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang kebudayaan, bidang pariwisata dan ekonomi kreatif;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kebudayaan, bidang pariwisata dan ekonomi kreatif;
- d. pelaksanaan administrasi dinas di bidang kebudayaan, bidang pariwisata dan ekonomi kreatif; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

SEKRETARIS

Sekretariat mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan, mengendalikan, membina dan mengevaluasi kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, perencanaan, evaluasi, pelaporan, dan keuangan.

Dalam melaksanakan tugas Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. pengelolaan urusan surat-menyurat, kearsipan, keprotokolan, rumah tangga, keamanan, kebersihan, penyelenggaraan rapat dan perjalanan dinas;
- b. pengoordinasian penyusunan perencanaan, evaluasi dan pelaporan kegiatan;

- c. pengelolaan barang milik daerah dan barang milik negara yang menjadi tanggungjawab Dinas;
- d. pengelolaan barang inventaris dan perlengkapan;
- e. pengelolaan urusan kepegawaian, keuangan, kesejahteraan pegawai, dan organisasi; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :

- a. melaksanakan administrasi persuratan;
- b. melaksanakan pengelolaan kearsipan Dinas;
- c. melaksanakan urusan keprotokolan, rumah tangga, keamanan, kebersihan, dan penyelenggaraan rapat;
- d. melaksanakan kegiatan penatausahaan, pengamanan dan perlindungan aset/ barang milik daerah/negara;
- e. melaksanakan pengadaan barang dan jasa serta pemeliharaan barang;
- f. melaksanakan pelayanan administrasi dan pengadaan dan pendistribusian peralatan/perlengkapan kantor;
- g. melaksanakan urusan kepegawaian dan kesejahteraan pegawai;
- h. melaksanakan urusan kelembagaan dan analisis jabatan; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas.

BIDANG KEBUDAYAAN :

Bidang Kebudayaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan merumuskan dan melaksanakan kebijakan, melestarikan tradisi, membina kesenian dan kelembagaan budaya registrasi, pelestarian cagar budaya dan pembinaan sejarah lokal.

Dalam melaksanakan tugas Bidang Kebudayaan menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan dan pengoordinasian kebijakan pelestarian tradisi budaya, pembinaan kesenian dan kelembagaan budaya, pengembangan dan pelestarian cagar budaya, sejarah lokal dan permuseuman;
- b. pembinaan, pengembangan, pengelolaan dan pelestarian cagar budaya, sejarah lokal dan permuseuman;
- c. pembinaan, pengembangan dan pelestarian tradisi budaya, kesenian dan kelembagaan budaya;
- d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

BIDANG DESTINASI PARIWISATA :

Bidang Destinasi Pariwisata mempunyai tugas melaksanakan pengembangan dan pengelolaan daya tarik wisata, kawasan strategis pariwisata, destinasi pariwisata dan usaha pariwisata serta sumber daya manusia pariwisata.

Dalam melaksanakan tugas Bidang Destinasi Pariwisata menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan dan pengoordinasian kebijakan pengembangan dan pengelolaan daya tarik wisata, kawasan strategis pariwisata, destinasi pariwisata dan usaha pariwisata serta sumber daya manusia pariwisata;
- b. pengembangan dan pengelolaan daya tarik wisata, kawasan strategis pariwisata dan destinasi pariwisata;
- c. pelaksanaan fasilitasi pengembangan dan pembinaan usaha pariwisata;
- d. peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata;
- e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Dinas.

BIDANG PEMASARAN PARIWISATA DAN PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF

Bidang Pemasaran Pariwisata dan Pengembangan Ekonomi Kreatif mempunyai tugas melaksanakan promosi, informasi pariwisata dan pengembangan ekonomi kreatif, serta pendataan, pengembangan pasar dan kerjasama pariwisata.


Dalam melaksanakan tugas Bidang Pemasaran Pariwisata dan Pengembangan Ekonomi Kreatif menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan dan pengoordinasian kebijakan pemasaran pariwisata dan pengembangan ekonomi kreatif;
- b. pelaksanaan pemasaran pariwisata dan ekonomi kreatif melalui promosi dan informasi;
- c. pelaksanaan pendataan pasar pariwisata dan pasar produk ekonomi kreatif;
- d. pelaksanaan pengelolaan, pengembangan dan fasilitasi pemasaran pariwisata dan ekonomi kreatif;
- e. pengembangan kemitraan dan kerja sama pemasaran pariwisata dan ekonomi kreatif dengan lembaga pemerintah, swasta, dan masyarakat;
- f. peningkatan kapasitas sumber daya manusia ekonomi kreatif;
- g. pelaksanaan fasilitasi ruang berekspresi, berpromosi dan berinteraksi bagi insan kreatif;
- h. pelaksanaan fasilitasi perlindungan produk dan kekayaan intelektual bagi pelaku ekonomi kreatif;
- i. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan; dan
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional memiliki tugas memberikan pelayanan fungsional berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas berbagai jenis jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Jenis, jenjang dan jumlah Kelompok Jabatan Fungsional ditetapkan oleh Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Kelompok Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diduduki oleh pejabat fungsional sesuai peraturan perundang-undangan.

**STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA**



Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM


ARIEF RACHMAN, S.H
 Penata Tingkat I
 NIP. 19840319 201101 1 014

2.1.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

A. Sumber Daya Manusia

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Magetan didukung sumber daya manusia yaitu ASN sebanyak 46 orang dan Non ASN sebanyak 63 orang, dengan rincian sebagai berikut :

1. Jumlah SDM Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Magetan berdasarkan status kepegawaian

Tabel 1.1

Jumlah SDM Berdasarkan status kepegawaian

No	Status Kepegawaian	Laki-laki	Perempuan	Jumlah (L+P)
1.	Aparatur Sipil Negara	27	23	50
	Total	27	23	50

2. Jumlah SDM Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Magetan Berdasarkan Golongan/Ruang

Tabel 1.2

Jumlah SDM Berdasarkan Golongan/Ruang

No	Golongan/Ruang	Laki-laki	Perempuan	Jumlah (L+P)
	PNS			
1.	IV/e	-	-	-
2.	IV/d	-	-	-
2.	IV/c	1	-	1
3.	IV/b	-	-	-
4.	IV/a	1	-	1
5.	III/d	3	6	9
6.	III/c	3	2	5
7.	III/b	-	3	3
8.	III/a	7	6	13
9.	II/d	5	2	7
10.	II/c	-	1	1
11.	II/b	-	-	-
12.	II/a	3	-	3
13.	I/d	-	-	-

No	Golongan/Ruang	Laki-laki	Perempuan	Jumlah (L+P)
14.	I/c	-	-	-
15.	I/b	-	-	-
16.	I/a	-	-	-
	PPPK			
17.	IX	1	1	2
18.	V	3	2	5
	Total	27	23	50

Sumber : Sub Bag Umum dan Kepegawaian Sekretariat Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab Magetan

3. Jumlah SDM Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Magetan Berdasarkan Jabatan/Eselon

Tabel 1.3

Jumlah ASN Berdasarkan Jabatan/Eselon

No.	Jabatan	Eselon	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Kepala dinas kebudayaan dan pariwisata	II/B	1		1
2	Kepala bidang destinasi pariwisata	III/A	1		1
3	Kepala bidang pemasaran pariwisata dan pengembangan ekonomi kreatif	III/A	1		1
4	Kepala sub bagian umum dan kepegawaian	IV/A		1	1
5	Adyatama kepariwisataan dan ekonomi kreatif muda		3	3	6
6	Perencana ahli muda			1	1
7	Analisis keuangan pusat dan daerah ahli muda		1		1
8	Pamong budaya ahli muda			1	1
10	Pengevaluasi program dan kinerja			1	1
14	Penata laporan keuangan			1	1
15	Pengelola kepegawaian		1		1
17	Bendahara			1	1
18	Pengelola sarana wisata			1	1
19	Pranata komputer terampil		1		1
20	Pengadministrasi karcis		4	1	5
21	Pamong budaya ahli pertama		3	2	5
24	Analisis objek wisata			1	1

28	Penata layanan operasional			1	1
30	Pengadministrasi izin usaha pariwisata		1		1
31	Penata kelola sistem dan teknologi		1	1	2
32	Fasilitator pemerintahan		1	1	2
33	Jf adyatama pariwisata dan ekonomi kreatif ahli pertama			1	1
37	Pemandu wisata		1		1
38	Pengadministrasi perencanaan dan program			1	1
40	Pengelola data		1		1
41	Pengelola informasi kepariwisataan			1	1
42	Pamong budaya terampil			1	1
43	Penata layanan operasional			1	1
45	Juru pungut retribusi		4		4
46	Operator layanan operasional		1	1	2
47	Pamong budaya ahli pertama		1		1
	total		27	23	50

Sumber : Sub Bag Umum dan Kepegawaian Sekretariat Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab Magetan

4. Jumlah SDM Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Magetan Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tabel 1.4.

Jumlah PNS Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Pendidikan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah (L+P)
1.	Strata 2 (S2)	1	1	2
2.	Strata 1 (S1/D4)	10	15	25
3.	Sarjana Muda (D3)	4	4	8
4.	Diploma 2 (D2)	-	-	-
5.	SLTA sederajat	9	3	12
6.	SLTP sederajat	-	-	-
7.	SD sederajat	3	-	3
	Total	27	23	50

5. Jumlah SDM Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Magetan yang telah Mengikuti Diklat Kepemimpinan

Tabel 1.4

Jumlah PNS yang Telah Mengikuti Diklat Kepemimpinan

No	Diklat Kepemimpinan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah (L+P)
1.	Diklatpim Tk. II	1	-	1
2.	Diklatpim Tk. III	1	-	1
3.	Adum/Adumla/Diklatpim Tk.IV	2	3	5
	Total	4	3	7

Sumber : Sub Bag Umum dan Kepegawaian Sekretariat Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab Magetan

B. Sumber Daya Sarana dan Prasarana (Aset/Modal)

Untuk menjalankan tugas dan fungsinya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Magetan didukung oleh sarana dan prasarana sebagai berikut :

Tabel 2.1

Daftar Sarana dan Prasarana Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab Magetan

No.	Keterangan	Jumlah	Satuan
A	Aset Tidak Bergerak (Tanah dan Bangunan)		
1	Tanah	2692	M2
2	Tanah	1603	M2
3	Tanah	1804	M2
4	Tanah	2824	M2
5	Tanah	3534	M2
6	Tanah Bangunan Pasar	2000	M2
7	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	153	M2
8	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	500	M2
9	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	9297	M2
10	Tanah Bangunan Taman/Wisata/Rekreasi	1500	M2
11	Tanah Bangunan Pos Jaga/Menara Jaga	86	M2

12	Tanah Bangunan Pos Jaga/Menara Jaga	24	M2
13	Tanah Lapangan Parkir Kontruksi Aspal	7150	M2
14	Tanah Lapangan Parkir Kontruksi Aspal	6000	M2
15	Tanah Lapangan Parkir Tanah Keras	425	M2
16	Tanah Lapangan Parkir Tanah Keras	4011	M2
17	Tanah Untuk Bangunan Air Irigasi	1330	M2
18	Tanah Bangunan Sarana Olah Raga Lainnya	9297	M2
B	Aset Bergerak (Kendaraan)		
1	Station Wagon	4	unit
2	Pick Up	1	unit
3	Mobil Ambulance	1	unit
4	Sepeda Motor	6	unit
5	Boat Raft Lift Net (Bagan Perahu/Rakit)	1	unit
C	Aset Lainnya		
1	Mesin Hitung Manual	1	unit
2	Mesin Antrian	1	unit
3	Lemari Besi/Metal	14	unit
4	Rak Besi/Metal	3	unit
5	Rak Kayu	5	unit
6	Brankas	2	unit
7	Lemari Sorok	2	unit
8	Lemari Kaca	4	unit
9	Rak Display	2	unit
10	Alat Penghancur Kertas	1	unit
11	Papan Pengumuman	5	unit
12	Mesin Absensi	1	unit
13	Jaringan CCTV	1	unit
14	LCD Proyektor	1	unit
15	Tripod Screen LCD Projector	4	unit
16	Lemari Kayu	1	unit
17	Meja Kayu/ Rotan	11	unit
18	Kursi Besi/ Metal	95	unit
19	Zice	4	unit
20	Meja Rapat	2	unit
21	Meja Telpon	2	unit
22	Meja Resepsionis	1	unit

23	Kursi Rapat	166	unit
24	Kursi Tamu	1	unit
25	Kursi Biasa	13	unit
26	Meja Komputer	1	unit
27	Tenda	8	unit
28	Sofa	1	unit
29	Mesin Potong Rumput	1	unit
30	Lemari Es	1	unit
31	AC Unit	4	unit
32	AC Split	2	unit
33	Kipas Angin	1	unit
34	Televisi	5	unit
35	Amplifier	3	unit
36	Loudspeker	12	unit
37	Sound System	2	unit
38	Microphone	9	unit
39	Microphone Floor Stand	11	unit
40	Mic Conference	3	unit
41	Lampu Hias	1	unit
42	P.C. Unit	14	unit
43	Laptop	12	unit
44	Note Book	4	unit

Sumber : Sub Bag Umum dan Kepegawaian Sekretariat Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab Magetan

2.1.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Sesuai Peraturan Bupati Magetan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Kedudukan susunan organisasi Tugas dan Fungsi serta tata kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Magetan, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata tugas fungsinya melaksanakan urusan wajib kebudayaan bukan pelayanan dasar dan urusan pilihan pariwisata.

Pencapaian kinerja pelayanan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dapat dicapai berkat kerjasama Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dengan stakeholder terkait. Capaian kinerja pelayanan urusan pariwisata dan urusan Kebudayaan tahun 2020 sampai 2024 adalah sebagai berikut :

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Magetan

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target IKU	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian Tahun ke-				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	Urusan Pariwisata																		
1	Nilai PDRB Sektor Pariwisata (juta Rp)	-	-	-	667.126,54	722.308,68	782.055,27	846.743,87	-	546.703,7	562.975,4	625.906,9	698.810	749.980	0,81	0,77	0,86	0,82	-
2	Angka Kunjungan wisatawan (orang)	-	-	IKU	1.054.150	1.530.000	2.023.682	2.526.058	2.778.664	669.391	1.588.822	2.050.685	2.745.182	3.046.823	0,63	1,55	1,01	1,08	1,09
3	PAD sektor pariwisata (Ribuan Rupiah)	-	-	-	18.720.000	15.000.000	16.395.000	17.929.500	21.686.000	10.874.247	9.564.820	17.730.196	20.344.105	20.106.865	0,58	0,76	1,08	0,93	0,92
4	Length of Stay (rata-rata lama tinggal wisatawan) (hari)	-	-	IKU	-	-	-	-	1,30	-	-	1,20	1,25	1,32	-	-	-	-	1,01
5	Spending of Money (Pengeluaran Wisatawan) (Rp)	-	-	IKU	-	-	-	-	300.000	-	-	260.000	275.000	315.000	-	-	-	-	1,05
	Urusan Kebudayaan																		
1	Persentase Cagar Budaya yang dilestarikan	-	-	IKU	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1	1	1	1	1
2	Persentase Seni Budaya Lokal yang dilestarikan	-	-	IKU	50	50	60	90	95	40	68,75	88	94	90	0,80	1,37	1,46	1,04	0,94
3.	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	-	-	-	7	4	5	7	-	4	4	8	11	15	0,57	1	1,60	1,57	-

Capaian Kinerja Urusan Pariwisata adalah sebagai berikut :

1. Nilai PDRB Sektor Pariwisata

Nilai PDRB Sektor Pariwisata (penyediaan akomodasi dan makan minum) mulai tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 mengalami kenaikan setiap tahunnya, tercatat pada tahun 2020 sebesar Rp. 546.703,7Juta, tahun 2021 sebesar Rp. 562.975,4 Juta, tahun 2022 sebesar 625.906,9, tahun 2023 698.810 Juta dan tahun 2024 sebesar Rp. 749.980 Juta. Rata-rata pertumbuhan PDRB Sektor Pariwisata mulai tahun 2020 sampai 2024 sebesar 8,27 %.

2. Angka Kunjungan Wisatawan

Angka kunjungan wisata mulai tahun 2020 sampai tahun 2024 mengalami kenaikan, tahun 2020 sebanyak 669.391orang, tahun 2021 sebanyak 1.588.822 orang, tahun 2022 sebesar 2.050.685 orang, tahun 2023 sebanyak 2.745.182 orang, tahun 2024 sebanyak 3.046.823 orang. Capaian Angka kunjungan wisatawan pada tahun 2021 adalah 155 % . Peningkatan Angka Kunjungan Wisatawan dari tahun 2020 dan tahun 2021 mengalami peningkatan yang tinggi karena minat masyarakat untuk berwisata meningkat setelah Pandemi Covid.

3. Pendapatan Asli Daerah Sektor Pariwisata

Capaian Pendapatan Asli Daerah Sektor Pariwisata pada tahun 2021 sebesar 76,52 %. Dibandingkan tahun 2020 Pendapatan Asli Daerah Sektor Pariwisata pada tahun 2021 mengalami penurunan sebesar 9,84 % yang disebabkan adanya Pandemi Covid-19 yang menyebabkan terbatasnya mobilitas masyarakat serta ditutupnya tempat-tempat rekreasi, hiburan, hotel dan akomodasi yang berdampak pada ekonomi yang cukup besar di sektor Pariwisata. Dan pada tahun 2022 PAD Sektor Pariwisata meningkat 79 % dari tahun 2021 karena minat masyarakat untuk berwisata meningkat setelah Pandemi Covid. Pendapatan Asli Daerah Sektor Pariwisata pada tahun 2024 dibanding tahun 2023 mengalami penurunan karena dikarenakan beberapa hal diantaranya karena cuaca buruk pada akhir tahun, jumlah libur panjang yang lebih sedikit dibanding tahun 2023, serta meningkatnya kebutuhan masyarakat menyebabkan perubahan tren berwisata dari berwisata di destinasi berbayar menjadi berwisata yang berbasis kuliner. perlu kami sampaikan pula bahwa kenaikan target yang cukup tinggi dari tahun 2023 ke 2024 hingga lebih dari 2 milyar menyebabkan realisasi pad tersebut tidak tercapai.

4. Length of Stay (rata-rata lama tinggal wisatawan)

Realisasi kinerja Length of Stay (rata-rata lama tinggal wisatawan) dari tahun 2022 sampai dengan 2024 terus meningkat, capaian tahun 2022 sebesar 1,20 hari tahun 2023 sebesar 1,25 hari dan tahun 2024 sebesar 1,32 hari. Peningkatan ini karena penambahan atraksi / event wisata dan budaya, peningkatan kapasitas bagi

pelaku usaha pariwisata, ekonomi kreatif dan budaya serta peningkatan kolaborasi dengan pelaku usaha pariwisata, ekonomi kreatif dan budaya.

5. Spending of Money (Pengeluaran Wisatawan)

Realisasi kinerja Spending of Money (Pengeluaran Wisatawan) dari tahun 2022 sampai dengan 2024 terus meningkat, capaian tahun 2022 sebesar Rp.260.000,- tahun 2023 sebesar Rp. 275.000,- dan tahun 2024 sebesar Rp.315.000,-, Peningkatan ini karena peningkatan kualitas produk dan pelayanan terhadap wisatawan.

Capaian Kinerja Urusan Kebudayaan

Capaian indikator kinerja urusan Kebudayaan adalah sebagai berikut :

1. Jumlah cagar budaya yang dimiliki Kabupaten Magetan dalam kurun waktu tahun 2020 hingga tahun 2021 adalah sebanyak 163 unit. Pada tahun 2022 sampai tahun 2024 Jumlah Cagar Budaya yang terdata di Kabupaten Magetan sebanyak 238 unit. Dan pada Tahun 2024 sebanyak 11 Cagar Budaya yang ditetapkan dengan SK Bupati. Realisasi kinerja Persentase Cagar Budaya yang dilestarikan dari tahun 2022 sampai dengan 2024 dengan capaian tahun 2022 sebesar 100 % tahun 2023 sebesar 100 % dan tahun 2024 sebesar 100 %. Capaian ini karena adanya kolaborasi dan kemitraan dengan balai pelestarian kebudayaan dan Masyarakat untuk melestarikan cagar budaya melalui Upaya perlindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan.

2. Persentase Seni Budaya Lokal yang dilestarikan

Capaian kinerja indikator Persentase Seni Budaya Lokal yang dilestarikan tahun 2020 adalah 40 %, tahun 2021 dengan realisasi 68,75 %. Pada tahun 2022 realisasi dari Indikator Persentase Seni Budaya Lokal yang dilestarikan adalah 88 %. Dari 18 Jenis Seni Budaya Lokal yang ada di kabupaten Magetan yaitu Ledhug, Wayang Krucil, Wayang Jemblung, Wayang Cangkem, Tongklung, Wirengan, Dongkrek, Jaranan, Cokekan, Keroncong, Tari Tradisi, Ludruk, Tayub, Kerawitan, Ketoprak, Reog, Wayang Orang dan Wayang Kulit, pada tahun 2022 sebanyak 16 jenis Seni Budaya Lokal yang dilaksanakan yaitu Cokekan, Ledhug, Tari tradisi, Wayang Kulit, Wayang Orang, Wayang Cangkem, Ludruk, Tayub, Reog, Ketoprak, Kerawitan, Keroncong, Tongklung, Wirengan, Dongkrek dan Jaranan. Peningkatan Capaian kinerja indikator Persentase Seni Budaya Lokal yang dilestarikan ini disebabkan karena adanya kolaborasi dengan stakeholder dan komunitas seni budaya dalam melestarikan seni budaya daerah dan penyelenggaraan event-event budaya daerah. Realisasi kinerja Persentase Seni Budaya Lokal yang dilestarikan dari tahun 2022 sampai dengan 2024 terus fluktuasi, capaian tahun 2022 sebesar 88 % tahun 2023 sebesar 94% dan tahun 2024 sebesar 90 %. Capaian ini karena adanya kolaborasi dengan stakeholder dan komunitas seni budaya dalam melestarikan seni budaya daerah,

adanya pembinaan kepada kelompok seni dan SDM Seni Budaya, adanya bantuan peralatan kesenian kepada kelompok Seni, terlaksananya kompetisi seni budaya daerah, adanya tambahan event seni budaya daerah dan terlaksananya pencatatan KIK (Kekayaan Intelektual Komunal) Tari Khas Magetan Jalak Lawu dan Musik
Tongling.

3. Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya.

Perkembangan jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya di Kabupaten Magetan pada tahun 2019 sebanyak 7 kali. Pada tahun 2020 dan tahun 2021 sebanyak 4 kali mengalami penurunan penyelenggaraan festival seni dan budaya. Penurunan tersebut karena Pandemi Covid-19 yang berdampak besar pada sektor seni dan budaya. Pada tahun 2022 penyelenggaraan festival seni dan budaya sebanyak 8 kali. Peningkatan di tahun 2022 ini karena adanya kolaborasi dengan stakeholder dalam penyelenggaraan festival seni dan budaya di Kabupaten Magetan.

**ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH DINAS KEBUDAYAAN DAN
PARIWISATA
KABUPATEN MAGETAN**

NO	URAIAN	Anggaran Pada Tahun Ke					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke					Rasio antara Realisasi Anggaran Tahun Ke					Rata – rata Pertumbuhan (%)	
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggar an	Realisa si
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	666.030.000	-	-	-	-	596.355.625	-	-	-	-	0,89	-	-	-	-	-	-
	<i>Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran</i>	493.030.000	-	-	-	-	425.607.058	-	-	-	-	0,86	-	-	-	-	-	-
	<i>Pelayanan Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Negeri</i>	153.000.000	-	-	-	-	152.847.067	-	-	-	-	0,99	-	-	-	-	-	-
	<i>Survei Indeks Kepuasan Masyarakat</i>	20.000.000	-	-	-	-	17.901.500	-	-	-	-	0,89	-	-	-	-	-	-
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	118.000.000	-	-	-	-	111.976.703	-	-	-	-	0,94	-	-	-	-	-	-
	<i>Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional</i>	88.000.000	-	-	-	-	85.723.353	-	-	-	-	0,97	-	-	-	-	-	-
	<i>Pengadaan Perlengkapan Kantor</i>	30.000.000	-	-	-	-	26.253.350	-	-	-	-	0,87	-	-	-	-	-	-
	<i>Pemeliharaan Perlengkapan Kantor</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Rehabilitasi/ Pemeliharaan Gedung Kantor</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Pendidikan dan Pelatihan Formal</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Program Peningkatan Perencanaan, Laporan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah	20.000.000	-	-	-	-	18.747.000	-	-	-	-	0,93	-	-	-	-	-	-
	<i>Penyusunan</i>	20.000.000	-	-	-	-	18.747.000	-	-	-	-	0,93	-	-	-	-	-	-

	Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Capaian Kinerja Perangkat Daerah																		
5	Program Pengembangan Nilai Budaya	554.394.600	-	-	-	-	540.022.250	-	-	-	-	0,97	-	-	-	-	-	-	-
	Pelestarian dan Aktualisasi Adat Budaya Daerah	554.394.600	-	-	-	-	540.022.250	-	-	-	-	0,97	-	-	-	-	-	-	-
6	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	530.234.635	-	-	-	-	509.636.332	-	-	-	-	0,96	-	-	-	-	-	-	-
	Peningkatan Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Pemasaran Pariwisata	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Pengembangan Jaringan Kerjasama Promosi Pariwisata	337.600.000	-	-	-	-	324.826.697	-	-	-	-	0,96	-	-	-	-	-	-	-
	Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara di Dalam dan di Luar Negeri	162.899.635	-	-	-	-	155.474.635	-	-	-	-	0,95	-	-	-	-	-	-	-
	Koordinasi dengan Sektor Pendukung Pariwisata	29.735.000	-	-	-	-	29.335.000	-	-	-	-	0,98	-	-	-	-	-	-	-
7	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	54.903.000	-	-	-	-	54.678.000	-	-	-	-	0,99	-	-	-	-	-	-	-
	Pengelolaan dan Pengembangan Pelestarian Peninggalan Sejarah Purbakala, Museum dan Peninggalan Bawah Air	54.903.000	-	-	-	-	54.678.000	-	-	-	-	0,99	-	-	-	-	-	-	-
8	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	5.451.054.	-	-	-	-	4.485.006.539,04	-	-	-	-	0,82	-	-	-	-	-	-	-
	Pengembangan Objek Pariwisata Unggulan	363.363.500	-	-	-	-	359.101.750,44	-	-	-	-	0,98	-	-	-	-	-	-	-
	Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata	1.882.419.200	-	-	-	-	776.430.538,60	-	-	-	-	0,94	-	-	-	-	-	-	-
	Pengembangan Daerah Tujuan Wisata	-	-	-	-	-	49.204.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata (DAK)	2.504.271.996	-	-	-	-	1.694.895.800	-	-	-	-	0,67	-	-	-	-	-	-	-
	Biaya Umum dan Pendampingan DAK Pariwisata	189.000.000	-	-	-	-	168.209.500	-	-	-	-	0,89	-	-	-	-	-	-	-

	Pengembangan Daerah Tujuan Wisata (DID Tambahan)	100.000.000	-	-	-	-	89.175.000	-	-	-	-	0,89	-	-	-	-	-	-
	Peningkatan Pembangunan Sarpras (DID Tambahan)	383.000.000	-	-	-	-	368.804.200	-	-	-	-	0,96	-	-	-	-	-	-
	Biaya Pendamping Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata DID-T (DAU)	29.000.000	-	-	-	-	28.389.750	-	-	-	-	0,97	-	-	-	-	-	-
9	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	815.537.750	-	-	-	-	775.835.147	-	-	-	-	0,95	-	-	-	-	-	-
	Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah	760.537.750	-	-	-	-	724.483.147	-	-	-	-	0,95	-	-	-	-	-	-
	Fasilitasi Penyelenggaraan Festival Budaya Daerah	5.000.000	-	-	-	-	3.550.000	-	-	-	-	0,71	-	-	-	-	-	-
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Kesenian dan Kebudayaan Daerah	50.000.000	-	-	-	-	47.802.000	-	-	-	-	0,95	-	-	-	-	-	-
10	Program Pengembangan Kemitraan	223.250.000	-	-	-	-	197.460.000	-	-	-	-	0,88	-	-	-	-	-	-
	Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Profesionalisme Bidang Pariwisata (DID)	23.250.000	-	-	-	-	23.250.000	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	Pengembangan dan Penguatan Informasi dan Database (DAK)	100.000.000	-	-	-	-	95.260.000	-	-	-	-	0,95	-	-	-	-	-	-
	Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Profesionalisme Bidang Pariwisata (DID Tambahan)	100.000.000	-	-	-	-	78.950.000	-	-	-	-	0,78	-	-	-	-	-	-
11	Program Pengembangan Kebudayaan	-	2.135.460.950	5.469.500.000	4.345.211.040	4.206.000.000	-	2.116.845.600	5.398.303.740	4.279.814.715	4.189.612.750	-	0,99	0,98	0,98	0,99	44,12	44,06
	Kegiatan Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	2.011.748.000	5.187.500.000	3.894.197.950	4.106.000.000	-	2.000.621.050	5.123.401.839	3.878.740.715	4.089.740.200	-	0,99	0,98	0,99	0,99		
	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	-	2.011.748.000	5.157.500.000	3.850.810.000	4.006.000.000	-	2.000.621.050	5.094.711.839	3.837.183.265	4.004.748.100	-	0,99	0,98	0,99	0,99		
	Pembinaan Sumber	-	-	-	43.387.950	100.000.000	-	-	-	41.557.540	84.992.100	-	-	-	0,95	0,84		

	<i>Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan</i>																		
	Kegiatan Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	123.712.950	282.000.000	451.013.090	100.000.000	-	116.224.550	274.901.901	401.074.000	99.872.550	-	0,93	0,97	0,88	0,99			
	<i>Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya</i>	-	123.712.950	282.000.000	451.013.090	100.000.000	-	116.224.550	274.901.901	401.074.000	99.872.550	-	0,93	0,97	0,88	0,99			
12	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	-	759.125.000	176.625.000	95.625.000	85.500.000	-	478.668.490	176.480.000	95.605.000	85.500.000	-	0,63	0,99	0,99	1	-44,38	-30,77	
	Kegiatan Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	-	759.125.000	176.625.000	95.625.000	85.500.000	-	478.668.490	176.480.000	95.605.000	85.500.000	-	0,63	0,99	0,99	1			
	<i>Pelindungan Cagar Budaya</i>	-	259.125.000	176.625.000	95.625.000	85.500.000	-	75.413.540	176.480.000	95.605.000	85.500.000	-	0,29	0,99	0,99	1			
	<i>Pengembangan Cagar Budaya</i>	-	500.000.000	-	-	-	-	403.254.950	-	-	-	-	0,80	-	-	-			
	Program Pengelolaan Permuseuman	-				5.000.000					4.960.550	-	-	-	-	0,99			
	Kegiatan Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota	-				5.000.000					4.960.550	-	-	-	-	0,99			
	<i>Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu</i>	-				5.000.000					4.960.550	-	-	-	-	0,99			
13	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	-	6.105.111.050	1.580.368.490	1.073.672.532	2.184.500.000	-	4.017.859.592	1.516.368.282	1.039.041.506	2.124.972.798	-	0,65	0,95	0,96	0,97	28,93	3,59	
	Kegiatan Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	-	99.999.800	235.000.000	245.000.000	40.000.000	-	96.095.250	225.827.164	217.116.930	32.066.500	-	0,96	0,96	0,88	0,80			
	<i>Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/ Kota</i>	-	99.999.800	235.000.000	245.000.000	-	-	96.005.250	225.827.164	217.116.930	-	-	0,96	0,96	0,88	-			
	<i>Peningkatan Kapasitas SDM Peneglolaan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten / Kota</i>	-				40.000.000					32.066.500	-	-	-	-	0,80			
	Kegiatan Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	-	444.231.350	725.000.000	151.729.032	300.000.000	-	222.478.682	687.552.563	151.070.067	291.235.999	-	0,50	0,94	0,99	0,97			

	Pengadaan/Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/ Kota	-	427.211.350	725.000.000	151.729.032	-	-	205.598.532	687.552.563	151.070.067	-	0,48	0,94	0,99	-			
	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/ Kota	-	17.020.000	-	-	-	-	16.880.150	-	-	-	0,99	-	-	-			
	Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten Kota	-	-	-	-	300.000.000	-	-	-	291.235.999	-	-	-	-	0,97			
	Kegiatan Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota	-	5.560.879.900	605.368.490	642.834.500	1.799.500.000	-	3.699.285.660	588.496.540	638.832.059	1.758.525.949	-	0,66	0,97	0,99	0,97		
	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota	-	308.451.900	323.000.000	601.596.000	370.000.000	-	302.805.250	314.112.500	599.059.559	363.138.101	-	0,98	0,97	0,99	0,98		
	Pengadaan/ Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota (DAK)	-	5.200.428.000	232.368.490	-	1.349.500.000	-	3.344.968.910	232.368.490	-	1.317.742.058	-	0,64	1	-	0,97		
	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota.	-	52.000.000	50.000.000	41.247.500	70.000.000	-	51.511.500	42.015.550	39.772.500	68.025.540	-	0,99	0,84	0,96	0,97		
	Monitoring Dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten / Kota	-	-	-	-	10.000.000	-	-	-	-	9.620.250	-	-	-	-	0,96		
	Kegiatan Penetapan Tanda Daft Usaha Pariwisata Darah Kabupten/kota	-	-	-	34.100.000	45.000.000	-	-	-	32.022.450	43.144.350	-	-	-	0,93	0,95		
	Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata	-	-	-	34.100.000	-	-	-	-	32.022.450	-	-	-	-	0,93	-		
	Pembinaan dan Pengawasan untuk Memastikan Kepatuhan Pelaku Usaha Melaksanakan Standart Usaha Risiko Menengah Rendahdi Kabupaten / Kota	-	-	-	-	15.000.000	-	-	-	-	14.144.350	-	-	-	-	0,94		
	Fasilitas	-	-	-	-	30.000.000	-	-	-	-	28.455.000	-	-	-	-	0,94		

	<i>Pendampingan Penerbitan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif(Tingkat Resiko Menengah Tinggi)</i>																		
	Program Pemasaran Pariwisata	-	190.613.305	730.000.000	1.178.216.950	894.000.000	-	148.810.275	670.330.225	1.111.716.870	861.726.278	-	0,78	0,91	0,94	0,96	106,74	131,26	
	Kegiatan Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/ Kota	-	190.613.305	730.000.000	1.178.216.950	894.000.000	-	148.810.275	670.330.225	1.111.716.870	861.726.278	-	0,78	0,91	0,94				
	<i>Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri</i>	-	69.733.950	165.000.000	138.000.000	429.497.000	-	57.733.800	154.546.288	135.598.450	425.460.250	-	0,82	0,93	0,98				
	<i>Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/ Kota</i>	-	95.886.555	455.000.000	498.950.200	370.003.000	-	72.406.650	412.739.807	481.640.850	342.234.228	-	0,75	0,90	0,96				
	<i>Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri</i>	-	24.992.800	100.000.000	483.254.300	40.000.000	-	18.669.825	93.644.230	437.171.420	39.545.000	-	0,74	0,93	0,90				
	<i>Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten / Kota, Baik Dalam dan Luar Negara</i>	-			58.012.450	54.500.000				57.306.150	54.486.800	-	-	-	0,98				
	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	-			290.551.014	346.000.000				281.002.200	326.237.186	-	-	-	0,96	0,94	19,08	16,09	
	Kegiatan Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	-			290.551.014	346.000.000				281.002.200	326.237.186	-	-	-	0,96				
	<i>Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar</i>	-			39.084.800	-				35.845.000	-	-	-	-	0,91	-		-	
	<i>Fasilitasi Proses</i>	-			241.466.314	340.000.000				235.173.850	320.388.686	-	-	-	0,97	0,94			

	<i>Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif</i>																		
	<i>Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif</i>	-			9.999.900	6.000.000				9.983.350	5.848.500	-	-	-	0,99	0,97			
14	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	-	7.681.324.808	7.890.670.517	7.678.444.642	8.434.233.966		-	6.360.108.371	7.536.802.367	7.539.197.720	8.099.437.145	-	0,82	0,95	0,98	0,96	-2,88	8,65
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	35.000.000	20.000.000	33.500.000	16.000.000		-	33.531.750	18.141.800	29.994.700	15.499.300	-	0,95	0,90	0,89	0,96		
	<i>Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>	-	7.500.000	10.000.000	13.500.000	8.000.000		-	7.488.850	9.400.000	10.099.700	7.749.350	-	0,99	0,94	0,74	0,96		
	<i>Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	-	27.500.000	10.000.000	20.000.000	8.000.000		-	26.042.900	8.741.800	19.895.000	7.749.950	-	0,94	0,87	0,99	0,96		
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	4.260.693.648	4.285.425.517	4.407.002.892	4.860.667.845		-	3.585.101.432	4.021.440.934	4.341.106.675	4.584.172.152	-	80,4	0,93	0,98	0,94		
	<i>Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</i>	-	4.260.693.648	4.285.425.517	4.407.002.892	4.860.667.845		-	3.585.101.432	4.021.440.934	4.341.106.675	4.584.172.152	-	0,84	0,93	0,98	0,94		
	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-				2.000.000		-	279.000.000	313.908.250		2.000.000	-	-	-	-	1		
	<i>Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD</i>	-				2.000.000		-	279.000.000	313.908.250		2.000.000	-	-	-	-	1		
	Kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	-	786.830.000	321.650.000	395.621.750	191.374.260		-	292.895.800	778.145.541	354.617.500	189.127.100	-	0,35	0,97	0,89	0,98		
	<i>Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah</i>	-	786.830.000	321.650.000	395.621.750	191.374.260		-	10.426.100	49.900.790	354.617.500	189.127.100	-	0,35	0,97	0,89	0,98		
	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	312.046.510	792.000.000	900.000	-		-	87.946.050	481.729.050	300.000	-	-	0,93	0,98	0,33	-		
	<i>Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang - Undangan</i>	-			900.000	-		-	20.123.950	9.993.850	300.000	-	-	-	-	0,33	-		
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	312.046.510	792.000.000	364.471.000	475.919.800		-	52.140.500	49.701.600	363.774.301	469.189.618	-	0,93	0,98	0,99	0,98		

	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	-	13.411.950	50.000.000	52.000.000	25.000.000	-	18.107.200	34.948.300	51.778.231	24.386.800	-	0,77	0,99	0,99	0,97		
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	99.478.000	489.500.000	87.950.000	182.340.150	-	4.200.000	5.400.000	87.948.650	180.118.245	-	0,88	0,98	1	0,98		
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	-	20.582.850	10.000.000	21.000.000	6.000.000	-	99.952.000	149.471.951	20.984.150	5.184.700	-	0,97	0,99	0,99	0,86		
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	-	52.154.350	50.000.000	61.321.000	81.954.650	-	2.047.344.654	2.152.911.674	60.900.300	80.271.050	-	0,99	0,99	0,99	0,97		
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	-	20.719.360	35.000.000	18.000.000	25.625.000	-	55.898.404	63.089.674	17.997.350	25.549.750	-	0,87	0,99	0,99	0,99		
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	-	5.700.000	7.500.000	4.200.000	5.000.000	-	26.300.000	30.000.000	4.200.000	5.000.000	-	0,73	0,72	1	1		
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	100.000.000	150.000.000	120.000.000	150.000.000	-	1.965.146.250	2.059.822.000	119.965.620	148.679.073	-	0,99	0,99	0,99	0,99		
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	2.119.223.800	2.181.595.000	2.151.849.000	2.680.429.011	-	122.234.735	237.804.368	2.138.922.271	2.638.912.806	-	0,96	0,98	0,99	0,98		
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	-	100.003.800	77.500.000	94.939.000	145.000.000	-	122.234.735	96.453.052	85.730.266	124.428.391	-	50,5	0,81	90,0	0,85		
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	26.300.000	30.000.000	30.000.000	20.010.000	-	26.300.000	30.000.000	29.910.000	19.200.000	-	1	1	0,99	0,95		
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	-	1.992.920.000	2.074.095.000	2.026.910.000	2.515.419.011	-	1.965.146.250	2.059.822.000	2.023.282.005	2.495.284.415	-	90,8	0,99	0,99	0,99		
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	167.530.850	275.000.000	325.100.000	207.843.050	-	122.234.735	237.804.368	310.482.273	200.536.189	-	0,72	80,6	0,95	0,96		
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan perorangan Dinas atau kendaraan dinas jabatan	-	167.530.850	123.500.000	100.000.000	75.000.000	-	122.234.735	96.453.052	97.150.322	70.525.219	-	0,72	0,78	0,97	0,94		
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	-	-	160.100.000	105.933.600	-	-	-	148.733.751	103.916.650	-	-	-	0,92	0,98		

	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	-	-	-	65.000.000	6.909.450	-	-	-	64.598.200	6.903.100	-	-	0,99	0,99			
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	-		20.000.000	-	-	-		19.190.200	-	-	-	0,95			
	JUMLAH	8.433.404.681	16.871.635.113	15.957.664.007	14.661.721.178	16.155.233.966	7.289.717.586	13.122.292.328	15.404.027.464	14.346.378.011	15.692.446.707	0,86	0,77	0,96	0,97	0,97	24,17	25,22

Pada Tabel diatas memuat anggaran dan realisasi anggaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata pada tahun 2020 sampai Tahun 2024. Rata rata pertumbuhan anggaran tahun 2020 sampai tahun 2024 adalah 24,17 %. Sedangkan rata – rata pertumbuhan relisasi antara tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 sebesar 25,22 %.

2.1.4. Kelompok Sasaran Layanan

Kelompok sasaran pelayanan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Magetan mencakup layanan Kebudayaan dan layanan Pariwisata. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata berperan penting dalam membina dan mengkoordinasikan berbagai kegiatan dengan mitra pelayanan untuk mencapai tujuan pengembangan kebudayaan dan pariwisata yang berkelanjutan dan memberikan manfaat bagi daerah dan masyarakat.

A. Kelompok sasaran pelayanan pariwisata :

1. Wisatawan

- Wisatawan Domestik: Penduduk suatu negara yang melakukan perjalanan di dalam negara tersebut.
- Wisatawan Mancanegara (Internasional): Penduduk negara lain yang melakukan perjalanan ke negara lain.

2. Pelaku Usaha Pariwisata

- Biro Perjalanan Wisata: Menyediakan paket wisata, transportasi, akomodasi, dan pemandu wisata.
- Akomodasi (Hotel, Penginapan): Menyediakan tempat menginap bagi wisatawan.
- Restoran dan Usaha Kuliner: Menyediakan makanan dan minuman.
- Penyedia Transportasi: Menyediakan berbagai moda transportasi untuk wisatawan.
- Pemandu Wisata (Tour Guide): Memandu wisatawan selama kunjungan ke objek wisata.
- Penyedia Atraksi Wisata: Objek wisata, taman hiburan.
- Event Organizer: Mengatur acara dan kegiatan wisata.
- Pengelola Destinasi dan Kawasan Wisata.

3. Masyarakat Lokal

Masyarakat yang tinggal di daerah tujuan wisata dan terkena dampak langsung dari kegiatan pariwisata. Mereka bisa menjadi sasaran layanan pariwisata dalam bentuk penyediaan lapangan kerja, produk lokal, atau partisipasi dalam kegiatan wisata.

4. Pemerintah dan Instansi Terkait

Stakeholder terkait lainnya karena berperan dalam perencanaan, pengembangan, dan pengelolaan pariwisata.

B. Kelompok sasaran pelayanan Ekonomi Kreatif :

1. Pelaku Usaha Ekonomi Kreatif.
2. Konsumen Produk dan Layanan Ekonomi Kreatif.
3. Asosiasi dan Komunitas Ekonomi Kreatif.
4. Media

C. Kelompok sasaran pelayanan Kebudayaan :

1. Masyarakat umum
Semua warga negara yang ingin mendapatkan akses informasi, pendidikan, dan pengalaman budaya.
2. Kelompok Budaya
Organisasi, komunitas, dan kelompok masyarakat yang memiliki minat dan aktivitas budaya.
3. Pelaku Budaya
Seniman, budayawan, pelaku seni, dan tokoh adat yang berkarya dan berkontribusi dalam pelestarian dan pengembangan budaya.
4. Lembaga Pendidik baik formal maupun non formal.
Guru, dosen, siswa, dan mahasiswa yang terlibat dalam pendidikan dan penelitian budaya.
5. Stakeholder dan lembaga yang bertanggung jawab dalam pengelolaan dan pelayanan kebudayaan.
6. Wisatawan dan pengunjung Orang dari dalam dan luar daerah yang tertarik untuk mengenal dan menikmati kekayaan budaya lokal.

2.1.5. Mitra Perangkat Daerah dalam Pemberian Pelayanan

Mitra pelayanan urusan Pariwisata adalah berbagai pihak yang bekerja sama dengan Dinas Pariwisata untuk mendukung pengembangan dan promosi sektor pariwisata di suatu daerah. Mereka dapat berasal dari sektor swasta, organisasi non-profit, atau bahkan masyarakat umum, dan memiliki peran yang berbeda-beda, seperti penyedia akomodasi, transportasi, pemandu wisata, penyelenggara acara, dan lain sebagainya.

A. Mitra Pelayanan Pariwisata

1. Usaha Pariwisata:

- Biro Perjalanan Wisata: Menyediakan paket wisata, transportasi, akomodasi, dan layanan terkait lainnya.
- Agen Perjalanan Wisata: Memasarkan dan menjual paket wisata yang disediakan oleh biro perjalanan.
- Pemandu Wisata (Tour Guide): Memberikan informasi dan bimbingan kepada wisatawan selama perjalanan.
- Penyedia Akomodasi: Hotel, penginapan, villa, homestay, dll.
- Penyedia Transportasi: Perusahaan bus, rental mobil, transportasi laut, dll.
- Penyedia Jasa Boga: Restoran, kafe, katering, dll.
- Objek Wisata: Daya tarik wisata alam, budaya, buatan, dll.
- Penyelenggara Acara: Event organizer yang menyelenggarakan berbagai kegiatan pariwisata, MICE.

2. Pelaku Usaha Ekonomi Kreatif.

3. Organisasi Non-Profit:

- Komunitas Lokal: Kelompok masyarakat yang terlibat dalam pengembangan pariwisata berbasis masyarakat.

4. Masyarakat Umum:

- Wisatawan dan Warga Lokal: Partisipasi aktif dalam berbagai

kegiatan pariwisata, seperti menjadi pelaku ekonomi kreatif, pemandu wisata lokal, atau penyedia akomodasi rumahan.

- Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM): Menyediakan berbagai produk dan layanan pariwisata, seperti makanan, kerajinan tangan, dan cinderamata.

5. Stakeholder terkait

B. Mitra Pelayanan Kebudayaan

Mitra pelayanan urusan Kebudayaan adalah berbagai pihak yang bekerja sama dalam melaksanakan berbagai program dan kegiatan terkait pelestarian, pengembangan, dan pemanfaatan kebudayaan.

- Masyarakat.
- Lembaga Swadaya Masyarakat.
- Organisasi kebudayaan.
- Komunitas Budaya.
- Akademisi, serta individu yang memiliki kepedulian terhadap kebudayaan.
- Stakeholder terkait

2.1.6. Kerja Sama daerah yang menjadi tanggungjawab perangkat daerah

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata menjalin Kerjasama diantaranya dengan Bank Jatim untuk memfasilitasi sistem pembayaran Retribusi tempat rekreasi yang lebih efisien. Melalui kemitraan dan kerjasama ini, masyarakat dapat melakukan pembayaran retribusi tempat rekreasi secara Non Tunai (QRIS), sehingga meningkatkan kenyamanan dan aksesibilitas bagi pengunjung obyek wisata Sarangan dalam membayar retribusi. Sistem ini dapat meningkatkan akuntabilitas dalam pemungutan retribusi tempat rekreasi.

Selanjutnya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata juga menjalin Kerjasama dengan Akademisi dan Stakeholder Lainnya (Hexahelix).

2.2. Permasalahan dan Isu Strategis pelayanan Perangkat Daerah.

2.2.1. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Permasalahan pembangunan merupakan penyebab terjadinya kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin di capai di masa datang dengan konsisi riil saat perencanaan dibuat. Oleh karena itu, tujuan dari perumusan permasalahan pembangunan daerah adalah untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan/ kegagalan kinerja pembangunan daerah di masa lalu, khususnya yang berhubungan dengan kemampuan manajemen pemerintahan dalam memberdayakan kewenangan yang dimilikinya.

Sementara itu, isu-isu strategis memberikan gambaran tentang hal-hal yang menjadi fokus dan prioritas penanganan karena pengaruhnya yang besar, luas, dan signifikan terhadap perbaikan kondisi masyarakat pada 5 (lima) tahun mendatang. Analisis isu-isu strategis diidentifikasi berdasarkan berbagai permasalahan pembangunan daerah yang sangat mendesak dan memiliki pengaruh yang kuat terhadap keberhasilan pembangunan serta disusun berdasarkan isu strategis yang dapat dimanfaatkan sebagai peluang yang akan muncul dalam 5 (lima) tahun mendatang, termasuk mengantisipasi berbagai ancamannya.

Berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata maka hasil pemetaan permasalahan dalam pelaksanaan pembangunan Pariwisata dan Kebudayaan adalah seperti table berikut :

Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

No	Pokok Masalah	Masalah	Akar Masalah
1	Kurang Optimalnya Kontribusi Sektor Pariwisata	Belum optimalnya pemasaran dan Kerjasama pariwisata dan ekonomi kreatif	Belum optimalnya promosi melalui media masa, media online, event dan pameran
			Belum optimalnya kerjasama dan pengembangan pasar
		Belum Optimalnya kualitas dan kuantitas destinasi pariwisata	Belum optimalnya atraksi dan event pariwisata dan budaya
			Belum optimalnya aksesibilitas pariwisata
			Belum optimalnya amenitas pariwisata
		Belum optimalnya pengembangan ekonomi kreatif	Belum optimalnya pembinaan ekonomi kreatif
			Belum optimalnya fasilitasi ekonomi kreatif
Belum Optimalnya kualitas SDM dan pelaku usaha pariwisata dan ekonomi kreatif	Belum optimalnya pembinaan pengelola, pelaku usaha pariwisata dan ekonomi kreatif		
Peran serta Masyarakat di Sekitar Destinasi Pariwisata yang Belum Optimal	Belum optimalnya pembinaan dan pendampingan masyarakat di sekitar destinasi pariwisata		
2	Belum optimalnya pelestarian Seni Budaya Daerah	Belum optimalnya perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan seni budaya lokal	Pengaruh budaya asing dan kurangnya minat generasi muda terhadap seni budaya daerah.
			Belum optimalnya penyelenggaraan even-even budaya daerah
			Kurangnya kebijakan/produk hukum terkait pelestarian Seni budaya daerah.
			Belum optimalnya revitalisasi seni budaya, pengesahan dan penetapan seni budaya daerah
			Kurangnya sosialisasi seni budaya daerah.
		Belum optimalnya perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan Cagar Budaya	Belum tersedianya tempat penyimpanan cagar budaya (museum)
	Kurangnya kebijakan/produk hukum terkait pelestarian Cagar Budaya.		

			Belum optimalnya pendataan Cagar Budaya
			Belum optimalnya pemeliharaan Cagar Budaya
			Belum optimalnya edukasi dan peran serta masyarakat dalam pelestarian Cagar Budaya
		Belum optimalnya kualitas SDM bidang Seni budaya	Kurangnya kompetensi dan pembinaan SDM pelaku seni budaya

2.2.2. Isu Strategis

Isu strategis merupakan suatu kondisi yang berpotensi menjadi masalah maupun menjadi peluang suatu daerah dimasa datang. Isu strategis lebih berorientasi pada masa depan. Suatu hal yang belum menjadi masalah saat ini, namun berpotensi akan menjadi masalah daerah pada suatu saat dapat dikategorikan sebagai isu strategis. Selain itu isu strategis juga dapat dimaknai sebagai potensi daerah yang belum terkelola, dan jika dikelola secara tepat dapat menjadi potensi modal pembangunan yang signifikan.

Perumusan isu strategis didapatkan berdasarkan rumusan permasalahan pembangunan yang didapatkan berdasarkan telaah pada kondisi daerah , telaah aspek keuangan daerah, telaah isu internasional, isu nasional, dan telaah dokumen perencanaan terkait.

Beberapa isu strategis yang perlu mendapatkan perhatian kaitannya dengan bidang pariwisata dan kebudayaan di Kabupaten Magetan ialah :

1. Penguatan sinergitas dan kolaborasi hexahelix/stakeholder dalam upaya kebangkitan sektor pariwisata.
2. Transformasi digital dalam pengelolaan dan pemasaran pariwisata dan ekonomi kreatif.
3. Pengembangan pariwisata, ekonomi kreatif dan kebudayaan berkelanjutan.
4. Pengembangan MICE.

5. Model investasi baru (Investasi sektor pariwisata dan ekonomi kreatif yang ramah lingkungan).
6. Tingginya kebutuhan akan SDM pariwisata, ekonomi kreatif dan kebudayaan yang berkompetensi dan memiliki wawasan yang luas.
7. Peningkatan penataan infrastruktur penunjang pariwisata dan ekonomi kreatif sebagai bagian dari penguatan Sapta Pesona Pariwisata.
8. Meredupnya khazanah tradisional karena gelombang modernitas dalam pemajuan kebudayaan.
9. Asimilasi dan akulturasi dalam pemanfaatan dan pemajuan kebudayaan.

Tabel 2.1 Perumusan Isu Strategis PD

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Potensi ekonomi sektor pariwisata (Telaga Sarangan), kerajinan kulit, dan pengembangan UMKM digital	Belum optimalnya pemasaran dan Kerjasama pariwisata dan ekonomi kreatif	Belum optimalnya pengembangan investasi bidang pariwisata dan usaha mikro	Stabilitas Politik dan Ekonomi Global (Geopolitik-Geoekonomi)	Rendahnya penggunaan teknologi tinggi dalam industri yang membuat nilai tambah industri masih rendah	Pemantapan Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi Daerah	Transformasi digital dalam pengelolaan dan pemasaran pariwisata dan ekonomi kreatif.
	Masih rendahnya kualitas dan kuantitas pengelolaan daya tarik dan destinasi pariwisata	Peningkatan alih fungsi lahan di sekitar kawasan pariwisata dan perkotaan	Perkembangan Teknologi Informasi terhadap Sosial-Ekonomi	Infrastruktur logistik belum sepenuhnya terintegrasi, terutama antarkawasan, serta terdapat kesenjangan ketersediaan infrastruktur fisik dan sosial untuk mendukung pertumbuhan ekonomi		Pengembangan MICE (<i>Meeting, Incentives, Conventions, and Exhibitions</i>)

	Belum optimalnya pengembangan ekonomi kreatif					Peningkatan penataan infrastruktur penunjang pariwisata dan ekonomi kreatif sebagai bagian dari penguatan Sapta Pesona Pariwisata.
	Masih rendahnya kualitas SDM dan pelaku usaha pariwisata dan ekonomi kreatif					Model investasi baru (Investasi sektor pariwisata dan ekonomi kreatif yang ramah lingkungan).
	Peran serta masyarakat sekitar destinasi Pariwisata yang Belum Optimal					Penguatan sinergitas dan kolaborasi pentahelix / stakeholder dalam upaya pengembangan sektor pariwisata
	Kurangnya perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan seni budaya daerah					Pengembangan pariwisata, ekonomi kreatif dan kebudayaan berkelanjutan.
	Belum optimalnya					Tingginya

	pelindungan, pengembangan dan pemanfaatan Cagar Budaya					kebutuhan akan SDM pariwisata, ekonomi kreatif dan kebudayaan yang berkompetensi dan memiliki wawasan yang luas.
	Masih rendahnya kualitas SDM bidang Seni budaya					Meredupnya khazanah tradisi gelombang modernitas dalam pemajuan kebudayaan.
						Asimilasi dan akulturasi dalam pemanfaatan dan pemajuan kebudayaan.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Tujuan adalah pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai target kinerja dan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah.

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Dalam rangka menjalankan tugas mewujudkan tujuan dan sasaran yang sebagaimana yang diamanatkan dalam RPJMD Kabupaten Magetan tahun 2025 – 2029.

Visi Kabupaten Magetan yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Magetan Tahun 2025-2029 adalah “MAGETAN NYAMAN, MAJU DAN BERKELANJUTAN”.

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Magetan berperan dalam mendukung RPJMD Kabupaten Magetan pada :

Misi ke 5 “ Peningkatan daya tarik investasi, ekonomi kreatif, pariwisata perluasan lapangan kerja, dan menumbuhkan kewirausahaan untuk mengurangi pengangguran”, pada tujuan “ Berkembangnya Perekonomian Daerah yang Berkelanjutan “, Sasaran “ Meningkatkan Nilai Tambah Ekonomi Daerah Berbasis Potensi Unggulan “.Misi 7: Membangun Kehidupan Masyarakat yang Guyub Rukun, Aman, Tenteram, Berasaskan Nilai Agama dan Budaya serta Menjaga Harmoni Lingkungan Hidup dan Mendorong Pengembangan Ekonomi Hijau pada tujuan “Terwujudnya SDM Unggul, Berdaya Saing dan Harmonis”, Sasaran “Terciptanya Kerukunan dan Kegotongroyongan dalam Keberagaman Sosial Budaya Masyarakat” dan Misi Ke-3 “Membangun Birokrasi Pemerintahan yang Profesional, Responsif, Adaptif dan Transparan” dengan tujuan “Terciptanya Birokrasi Pemerintahan yang Profesional, Adaptif dan Transparan” yang diturunkan ke sasaran “Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah”.

Tujuan dan sasaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Magetan untuk lima tahun ke depan dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 3.1 Perumusan Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
NSPK : Melaksanakan urusan pemerintahan bidang kebudayaan dan pariwisata yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan. Sasaran RPJMD yang Relevan : - Meningkatnya Nilai Tambah Ekonomi Daerah Berbasis Potensi Unggulan. - Terciptanya Kerukunan dan Kegotongroyongan Dalam Keberagaman Sosial Budaya Masyarakat. - Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	T1 Meningkatnya Perekonomian Sektor Pariwisata dan Meningkatnya Pemanfaatan Obyek, Seni, Cagar Budaya menjadi Daya Tarik Pariwisata.		1. Persentase Peningkatan PDRB Sektor Pariwisata (Akomodasi dan Makan Minum) (%).	7,33	7,35	7,37	7,39	7,40	7,41	
			2. Persentase Obyek Pemajuan Kebudayaan yang Termanfaatkan menjadi Daya Tarik Wisata (%)	30	30	30	30	30	40	
		S1 Meningkatnya PAD Sektor Pariwisata.	Persentase PAD Sektor Pariwisata (%)	10,60	10,61	10,62	10,63	10,64	10,65	
		S2 Meningkatnya Pengembangan Ekonomi Kreatif.	Persentase Pertumbuhan Sektor Ekonomi Kreatif (%)	6,07	6,10	6,40	6,62	6,85	7,25	
		S3 Meningkatnya Pelestarian Seni dan Budaya	Persentase Seni dan Budaya yang dilestarikan (%)	29,87	31,45	32,23	33,02	33,80	34,16	
		S4 Meningkatnya Akuntabilitas dan Kualitas Pelayanan Publik Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Indek Kepuasan Masyarakat	84,40	85	85,50	85,70	85,80	86	
			Nilai Sakip	89,75	89,85	89,95	90,05	90,10	90,15	

3.2. Strategi Perangkat Daerah Dalam Mencapai Tujuan Dan Sasaran Renstra Pada Tahun 2025-2029

Strategi merupakan rencana tindakan yang komprehensif, yang mencakup langkah-langkah dan upaya yang akan dilaksanakan, di antaranya berupa optimalisasi sumber daya, penentuan tahapan, fokus, serta program/kegiatan/subkegiatan, guna menghadapi dinamika lingkungan dan mencapai tujuan serta sasaran Renstra PD.

Strategi yang dilakukan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sebagai berikut :

1. Pengembangan destinasi pariwisata dan produk ekonomi kreatif bernilai tambah dan berdaya saing.
2. Pemasaran pariwisata dan ekonomi kreatif berbasis kemitraan strategis.
3. Pengembangan industri pariwisata dan ekonomi kreatif yang terintegrasi.
4. Pengelolaan SDM kelembagaan pariwisata dan ekraf dalam mewujudkan SDM yang unggul dan berdaya saing.
5. Penguatan karakter budaya daerah.
6. Mengoptimalkan pengelolaan cagar budaya.
7. Meningkatkan kualitas pelayanan perangkat daerah.

Penahapan Pembangunan adalah prioritas pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah. Gambaran pentahapan pembangunan selama lima tahun ke depan disajikan untuk menunjukkan arah pencapaian tujuan dan sasaran secara bertahap, sejalan dengan prioritas pembangunan daerah dan kapasitas pelaksanaan program oleh perangkat daerah. Berikut ini adalah tahapan pembangunan yang direncanakan dalam periode lima tahun mendatang:

TABEL 3.2 Penahapan Renstra PD

TAHAP 1(2026)	TAHAP 1(2027)	TAHAP 1(2028)	TAHAP 1(2029)	TAHAP 1(2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Peningkatan Sumber Daya Pariwisata, Ekonomi Kreatif dan Kebudayaan Daerah	Penguatan Sistem dan Kemitraan dalam pengelolaan Pariwisata, Ekonomi Kreatif dan Kebudayaan Daerah	Pengembangan dan optimalisasi dalam pengelolaan Pariwisata, Ekonomi Kreatif dan Kebudayaan Daerah	Menjaga dan Pengembangan Pariwisata, Ekonomi Kreatif dan Kebudayaan Daerah	Terwujudnya Pariwisata, Ekonomi Kreatif dan Kebudayaan Daerah yang berkelanjutan

3.3 Arah Kebijakan Perangkat Daerah Dalam Mencapai Tujuan Dan Sasaran Renstra Pada Tahun 2025-2029

Arah Kebijakan adalah rangkaian kerja yang merupakan operasionalisasi NSPK sesuai dengan tugas dan fungsi PD dan arah kebijakan RPJMD serta selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran Renstra PD. Selain itu arah kebijakan Renstra PD disusun berdasarkan akar masalah pembangunan perangkat daerah. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Magetan memiliki arah kebijakan yang selaras dengan NSPK dan Arah Kebijakan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Magetan Tahun 2025-2029, dengan rincian sebagai berikut:

TABEL 3.3 Perumusan Arah Kebijakan Renstra PD

No	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Melaksanakan urusan pemerintahan bidang kebudayaan dan pariwisata yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan.	Pengembangan Konsep Ekowisata.	Pengembangan destinasi pariwisata berdasar prioritas secara komprehensif terintegrasi dan berkelanjutan.	
		Pengembangan kepariwisataan dan ekosistem ekonomi kreatif yang holistik dengan pemenuhan paripurna aspek, 6A (atraksi, aksesibilitas, amenitas, ancillary services, aktivitas, available packages),	Pengembangan produk ekraf berbasis kekayaan intelektual.	
		Penataan dan penguatan daya tarik wisata, baik wisata alam, wisata kultural, maupun wisata perkotaan secara kolaboratif dan partisipatif,	Diversifikasi produk pariwisata yang bernilai tinggi.	
		Penguatan kolaborasi promosi pariwisata	Pemasaran pariwisata dan ekraf berorientasi hasil dengan fokus pasar potensial.	
		Pelestarian Kebudayaan Lokal.	Perluasan pangsa pasar produk pariwisata dan ekraf.	
		Penguatan Birokrasi yang berkolaboratif dengan seluruh	Pemanfaatan teknologi dalam mendukung pemasaran pariwisata	

		elemen pembangunan.	dan ekonomi kreatif.	
			Pengembangan industri pariwisata dan ekonomi kreatif.	
			Peningkatan tata Kelola Pariwisata dan ekonomi kreatif	
			Optimalisasi SDM kelembagaan pariwisata dan ekonomi kreatif	
			Peningkatan sertifikasi dan kompetensi SDM pariwisata dan ekonomi kreatif	
			Penguatan komunitas dan kelembagaan pariwisata dan ekonomi kreatif.	
			Penyelenggaraan event-event kebudayaan.	
			Pembinaan SDM, Sosialisasi, literasi, inovasi, kreativitas seni budaya daerah.	
			Revitalisasi seni budaya daerah.	
			Pengesahan dan penetapan seni budaya daerah	
			Pendataan cagar budaya.	
			Pemeliharaan Cagar Budaya	
			Pengesahan dan penetapan cagar budaya.	
			Peningkatan edukasi masyarakat dalam pelestarian cagar budaya.	
			Peningkatan Sinergi Antar OPD dan Lembaga Terkait	

BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA
PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang direncanakan dalam jangka waktu 5 (Lima) tahun seperti yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka perlu disusun rencana program dan kegiatan tahunan yang dilengkapi dengan indikator kinerja dan pendanaan indikatif.

4.1 Uraian Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Perangkat Daerah hasil Cascading dari Tujuan, Sasaran, Outcome dan Output

Perangkat Daerah melaksanakan program, kegiatan dan sub-kegiatan. Program, kegiatan dan sub-kegiatan merupakan hasil cascading dari pohon kinerja dalam penentuan final outcome, intermediate outcome, outcome dan output dalam mencapai kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata mulai tahun 2025-2030. Secara lengkap pengambilan program, kegiatan dan sub-kegiatan disajikan dalam tabel sebagaimana berikut :

Tabel 4.1

Perumusan Program/Kegiatan/Sub kegiatan Renstra Perangkat Daerah

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET.
1	2	3	4	5	6	7	8
NSPK : Melaksanakan urusan pemerintahan bidang kebudayaan dan pariwisata yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan.	Meningkatnya Perekonomian Sektor Pariwisata dan Meningkatkan Pemanfaatan Obyek, Seni, Cagar Budaya menjadi Daya Tarik Pariwisata.				1. Persentase Peningkatan PDRB Sektor Pariwisata Akomodasi dan Makan Minum		
Sasaran RPJMD yang Relevan : Meningkatkan Nilai Tambah Ekonomi Daerah Berbasis Potensi Unggulan.					2. Persentase Obyek Pemajuan Kebudayaan yang termanfaatkan menjadi Daya Tarik Wisata		
Terciptanya Kerukunan dan Kegotongroyongan Dalam Keberagaman Sosial Budaya Masyarakat.		S1 Meningkatkan PAD Sektor Pariwisata.			S1.1 Persentase PAD Sektor Pariwisata (%)		
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah			1.1 Meningkatkan kualitas dan kuantitas daya tarik destinasi pariwisata		1.1 Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan	1 Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	

				1.1.1 Terlaksananya Pengelolaan Daya Tarik Wisata	1.1.1 Jumlah daya tarik wisata yang berstandar baik	1.1 Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/ Kota	
						<i>1.1.1 Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/ Kota</i>	
				1.1.2 Terlaksananya Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata	1.1.2 Jumlah kawasan strategis pariwisata yang dikelola	1.2 Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/ Kota	
						<i>1.2.1 Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata kabupaten / kota</i>	
-				1.1.3 Terlaksananya Pengelolaan Destinasi Pariwisata	1.1.3 Jumlah Destinasi pariwisata yang berstandar baik dan berkelanjutan	1.3 Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota	
-						<i>1.3.1 Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota</i>	
-						<i>1.3.2 Pengadaan/ Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota</i>	

						1.3.3 <i>Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota</i>	
						1.3.4 <i>Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota</i>	
				1.1 .4 Terlaksananya Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah	1.1 .4 Jumlah Usaha Pariwisata yang berstandar dan bersertifikat	1.4 Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/ Kota	
						1.4.1 <i>Pelaksanaan Pengawasan Perijinan Berusaha Berbasis Risiko</i>	
						1.4.2 <i>Fasilitasi Pendampingan Penerbitan Perizinan Berusaha dan Berbasis Risiko Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Tingkat Resiko Menengah Tinggi)</i>	
			1.2. Meningkatnya pemasaran pariwisata		1.2.Persentase Peningkatan Media Pemasaran Pariwisata	1 Program Pemasaran Pariwisata	

				1.2.1 Terlaksananya Pemasaran Pariwisata	1.2.1 Jumlah kegiatan pemasaran pariwisata yang dilaksanakan	1.1 Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/ Kota	
						<i>1.1.1 Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri</i>	
						<i>1.1.2 Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/ Kota</i>	
						<i>1.1.3 Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/ Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri</i>	
						<i>1.1.4 Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri</i>	
		S2 : Meningkatnya Pengembangan Ekonomi Kreatif.			S1.2 : Persentase Pertumbuhan Sektor Ekonomi Kreatif		

			2.1 Meningkatnya pengembangan Ekonomi Kreatif		2.1 Persentase Ekonomi Kreatif yang Memiliki Kekayaan Intelektual	1 Program Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	
				2.1.1 Terlaksananya pengembangan Ekonomi Kreatif	2.1.1 Jumlah Pengembangan Ekonomi Kreatif	1.1 Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	
						<i>1.1.1 Pendukung Pemasaran Ekonomi Kreatif</i>	
						<i>1.1.2 Fasilitasi Pendaftaran Kekayaan Intelektual</i>	
			2.2 Meningkatnya pengembangan sumber daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif		2.2 Persentase Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Aktif	1 Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	
				2.2.1 Terlaksananya fasilitasi ekonomi kreatif dan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	2.2.1 Jumlah pelaksanaan kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat dasar	1.1 Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	
						<i>1.1.1 Fasilitasi proses kreasi, produksi, distribusi, konsumsi dan konservasi ekonomi kreatif</i>	

						1.1.2 Fasilitas Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	
						1.1.3 Monitoring dan evaluasi pengembangan Sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif	
		S3 : Meningkatnya Pelestarian Seni dan Budaya			S3 Persentase Seni dan Budaya yang dilestarikan.		
			3.1 Meningkatnya pengelolaan dan pengembangan Kebudayaan		3.1 Tingkat partisipasi masyarakat terhadap pengembangan kebudayaan	1 Program Pengembangan Kebudayaan	
				3.1.1 Terlaksananya pengelolaan kesenian dan kebudayaan daerah	3.1.1 Jumlah penyelenggaraan pengelolaan kesenian dan kebudayaan daerah	1.1 Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	
						1.1.1 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	
						1.1.2 Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga dan Pranata Kebudayaan	
				3.1.2 Terlaksananya pelestarian kesenian tradisional	3.1.2 Jumlah pelaksanaan pelestarian kesenian tradisional	1.2 Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam	

						Daerah Kabupaten/ Kota	
						<i>1.2.1 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya</i>	
			3.2 Meningkatnya Pelestarian Kesenian Tradisional		3.2 Persentase Kesenian Tradisional yang dilestarikan dan dikembangkan	1 Program Pengembangan Kesenian Tradisional	
				3.2.1 Terlaksananya Pembinaan Kesenian yang masyarakat pelakunya dalam daerah Kabupaten	3.2.1 Jumlah penyelenggaraan Pembinaan Kesenian yang masyarakat pelakunya dalam daerah Kabupaten/Kota	1.1 Pembinaan Kesenian yang masyarakat pelakunya dalam daerah Kabupaten/Kota	
						<i>1.1.1 Peningkatan Pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia kesenian tradisional</i>	
			3.3 Terwujudnya Pembinaan terhadap Sejarah		3.3 Tingkat partisipasi masyarakat terhadap tinjauan sejarah lokal	1 Program Pembinaan Sejarah	
				3.3.1 Terlaksananya Pembinaan Sejarah Lokal	3.3.1 Jumlah Penyelenggaraan Pembinaan Sejarah Lokal	1.1 Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
						<i>1.1.1 Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota</i>	

			3.4 Meningkatnya Pengelolaan Cagar Budaya		3.4 Persentase Cagar Budaya yang dilestarikan	1. Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	
				3.4.1 Terlaksananya Pengelolaan Cagar Budaya	3.4.1 Jumlah cagar budaya yang dikelola	1.1 Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/ Kota	
						<i>1.1.1 Pelindungan Cagar Budaya</i>	
						<i>1.1.2 Pengembangan Cagar Budaya</i>	
				3.4.2 Terlaksananya Penetapan Cagar Budaya	3.4.2 Jumlah Cagar Budaya Peringkat Kabupaten yang ditetapkan	1.2 Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/ Kota	
						<i>1.2.1 Penetapan Cagar Budaya</i>	
			3.5 Meningkatnya Pengelolaan Permuseuman		3.5 Jumlah Rintisan Museum yang ada	1 Program Pengelolaan Permuseuman	
				3.5.1 Terlaksananya Pengelolaan Rintisan Museum	3.5.1 Jumlah Rintisan Museum yang dikelola	1.1 Pengelolaan Musium Kabupaten/ Kota	
						<i>1.1.1 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan koleksi secara terpadu</i>	
						<i>1.1.2 Penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana musium</i>	
		S4 Meningkatnya Akuntabilitas dan Kualitas Pelayanan Publik Dinas Kebudayaan dan Pariwisata			S4 1. Indek Kepuasan Masyarakat 2. Nilai Sakip		

			4.1 Terwujudnya tata Kelola pemerintahan yang baik melalui birokrasi yang professional serta pelayanan administrasi publik yang efektif dan efisien.		4.1 Indeks Kepuasan Layanan Kesekretariatan	1 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	
				4.1.1 Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.1.1 Jumlah dokumen perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu	1.1 Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
						1.1.1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
						1.1.2 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
			4.1 Meningkatnya ketepatan pelaksanaan program/kegiatan Perangkat Daerah		4.2 Persentase Capaian Kinerja dan Anggaran	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	
				4.2.1 Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.2.1 Persentase serapan anggaran perangkat daerah	2.1 Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
						2.1.1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
				4.2.2 Terkelolanya Barang Milik	4.2.2 Jumlah Dokumen administrasi Barang	2.2 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	

				Daerah pada Perangkat Daerah	Milik Daerah pada Perangkat Daerah		
						<i>2.2.2 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD</i>	
						<i>2.2.1 Penatausahaan Barang Milik Daerah SKPD</i>	
				4.2.3 Tersedianya Dokumen Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	4.2.3 Jumlah Dokumen administrasi pendapatan daerah kewenangan perangkat daerah	2.3 Kegiatan : Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	
						<i>2.3.1 Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah</i>	
				4.2.4 Terlaksananya Administrasi Kepegawaian	4.2.4 Jumlah pegawai yang menerima pelayanan kepegawaian sesuai prosedur	2.4 Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
						<i>2.4.1 Bimbingan Tehnis Implementasi Peraturan Perundang-undangan</i>	
				4.2.5 Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	4.2.5 Jumlah penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.5 Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah	
						<i>2.5.1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor</i>	

						2.5.2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
						2.5.3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
						2.5.4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
						2.5.5 Penyediaan Barang Cetak dan Penggunaan	
						2.5.6 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
						2.5.7 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
				4.2.6 Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.2.6 Jumlah laporan pelaksanaan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	2.6 Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
						2.6.1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
						2.6.2 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
						2.6.3 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	

				4.2.7 Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	4.2.7 Jumlah barang milik daerah yang dipelihara	2.7 Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
						2.7.1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
						2.7.2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
						2.7.3 Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	
						2.7.4 Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	

4.2. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah mengacu pada Nomenklatur

Untuk melaksanakan program, kegiatan dan sub-kegiatan untuk lima tahun ke depan maka ditetapkanlah pagu anggaran dan target anggaran yang nantinya akan menjadi pedoman dalam penyusunan dokumen perencanaan jangka pendek Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Magetan.

Tabel 4.2

Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Magetan

Kode	Didang Urusan/Program/outcome/ Kegiatan/SubKegiatan output	Indikator outcome/output	Baseline 2024	2025	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Keterangan
					2026		2027		2028		2029		2030		
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
3	4	5	6	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	19
3.26.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA					2.156.840.316		2.574.520.000		2.664.375.000		2.794.255.000		2.935.145.000	
3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA														
	Outcome : Meningkatkan kualitas dan kuantitas daya tarik destinasi pariwisata	<i>Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan</i>	10,98%	11,00%	11,09%	1.035.000.000	11,20%	1.066.050.000	11,50%	1.098.000.000	11,75%	1.130.000.000	12%	1.164.000.000	Bidang Destinasi Pariwisata
3.26.02.2.01	Kegiatan Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/ Kota														
	Output : Terlaksananya Pengelolaan Daya Tarik Wisata	Jumlah daya tarik wisata yang berstandar baik	28 Lokasi	28 Lokasi	28 Lokasi	30.000.000	25 Lokasi	30.000.000	25 Lokasi	30.000.000	25 Lokasi	50.000.000	25 Lokasi	60.000.000	Bidang Destinasi Pariwisata
3.26.02.2.01.0008	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/ Kota														
	Output: Terlaksananya Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/ Kota	Jumlah Orang Pengelola Daya Tarik Wisata Unggulan yang dikembangkan	40 Orang	50 Orang	30 Orang	30.000.000	35 Orang	30.000.000	35 Orang	30.000.000	50 Orang	50.000.000	50 Orang	60.000.000	Bidang Destinasi Pariwisata
3.26.02.2.02	Kegiatan : Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/ Kota														
	Output : Terlaksananya Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata	Jumlah kawasan strategis pariwisata yang dikelola	2 Lokasi	2 Lokasi	2 Lokasi	50.000.000	2 Lokasi	50.000.000	2 Lokasi	50.000.000	2 Lokasi	50.000.000	2 Lokasi	50.000.000	Bidang Destinasi Pariwisata
3.26.02.2.02.0002	Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata kabupaten / kota														
	Output: Terlaksananya Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata kabupaten / kota	Tersedianya Dokumen Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	50.000.000	2 Dokumen	50.000.000	2 Dokumen	50.000.000	2 Dokumen	50.000.000	2 Dokumen	50.000.000	Bidang Destinasi Pariwisata

3.26.02.2.03	Kegiatan : Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota														
	Output : Terlaksananya Pengelolaan Destinasi Pariwisata	Jumlah Destinasi pariwisata yang berstandar baik dan berkelanjutan	18 Lokasi	18 Lokasi	28 Lokasi	905.000.000	28 Lokasi	936.050.000	28 Lokasi	968.000.000	28 Lokasi	980.000.000	28 Lokasi	1.004.000.000	Bidang Destinasi Pariwisata
3.26.02.2.03.00.03	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota														
	Output: Terlaksananya Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota Sesuai dengan Tahapan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	1 Lokasi	2 Lokasi	2 Lokasi	500.000.000	2 Lokasi	550.000.000	2 Lokasi	550.000.000	2 Lokasi	600.000.000	2 Lokasi	600.000.000	Bidang Destinasi Pariwisata
3.26.02.2.03.00.04	Pengadaan/ Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota														
	Output: Tersedia dan Terpeliharanya Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara	6 Unit	2 Unit	1 Unit	300.000.000	1 Unit	266.050.000	1 Unit	298.000.000	1 Unit	260.000.000	1 Unit	284.000.000	Bidang Destinasi Pariwisata
3.26.02.2.03.00.06	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota														
	Output: Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan Hasil pemberdayaan masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota	12 Laporan	6 Laporan	10 Laporan	85.000.000	10 Laporan	100.000.000	10 Laporan	100.000.000	10 Laporan	100.000.000	10 Laporan	100.000.000	Bidang Destinasi Pariwisata
3.26.02.2.03.00.10	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota														
	Output: Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	10 Laporan	14 Laporan	24 Laporan	20.000.000	24 Laporan	20.000.000	24 Laporan	20.000.000	24 Laporan	20.000.000	24 Laporan	20.000.000	Bidang Destinasi Pariwisata
3.26.02.2.04	Kegiatan Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/ Kota														

	Output : Terlaksananya Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah	Jumlah Usaha Pariwisata yang berstandar dan bersertifikat	30 Usaha	50 Usaha	20 Usaha	50.000.000	20 Usaha	50.000.000	20 Usaha	50.000.000	20 Usaha	50.000.000	20 Usaha	50.000.000	Bidang Destinasi Pariwisata
3.26.02.2.04.0015	Pelaksanaan Pengawasan Perijinan Berusaha Berbasis Risiko														
	Output: Terlaksananya pembinaan dan pengawasan terhadap kepatuhan pelaku usaha dalam melaksanakan perijinan berusaha berbasis risiko dan standar usaha pariwisata	Jumlah Usaha Pariwisata yang telah dilaksanakan pembinaan dan pengawasan	30 Pelaku Usaha	50 Pelaku Usaha	30 Pelaku Usaha	20.000.000	30 Pelaku Usaha	20.000.000	30 Pelaku Usaha	20.000.000	30 Pelaku Usaha	20.000.000	30 Pelaku Usaha	20.000.000	Bidang Destinasi Pariwisata
3.26.02.2.04.013	Fasilitasi Pendampingan Penerbitan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Tingkat Resiko Menengah Tinggi)														
	Output: Terfasilitasinya Pendampingan Penerbitan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Tingkat Resiko Menengah Tinggi)	Jumlah Industri/ Usaha Pariwisata dan Ekonomi kreatif yang memperoleh Perizinan Berusaha dan Berbasis Risiko (Tingkat Menengah Tinggi)	10 Unit Usaha	50 Unit Usaha	20 Unit Usaha	30.000.000	20 Unit Usaha	30.000.000	20 Unit Usaha	30.000.000	20 Unit Usaha	30.000.000	20 Unit Usaha	30.000.000	Bidang Destinasi Pariwisata
3.26.03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA														
	Outcome : Meningkatkan pemasaran pariwisata	Persentase Peningkatan Media Pemasaran Pariwisata	2,6%	2,65%	2,73%	935.416.510	4%	963.470.000	5,12%	992.375.000	6,09%	1.022.075.000	8,04%	1.052.600.000	Bidang Pemasaran dan Pengembangan Ekonomi Kreatif
3.26.03.2.01	Kegiatan : Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/ Kota														
	Output : Terlaksananya Pemasaran Pariwisata	Jumlah kegiatan pemasaran pariwisata yang dilaksanakan	14 Kali	13 Kali	13 Kali	935.416.510	13 Kali	963.470.000	13 Kali	992.375.000	13 Kali	1.022.075.000	14 Kali	1.052.600.000	Bidang Pemasaran dan Pengembangan Ekonomi Kreatif
3.26.03.2.01.0007	Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri														

	Output: Terlaksananya Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	3 Promosi	2 Promosi	3 Promosi	40.000.000	3 Promosi	50.000.000	3 Promosi	50.000.000	3 Promosi	62.075.000	3 Promosi	65.000.000	Bidang Pemasaran dan Pengembangan Ekonomi Kreatif
3.26.03.2.01.00.06	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Kabupaten/ Kota														
	Output :Terlaksananya Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	9 Kegiatan	8 Kegiatan	6 Kegiatan	855.416.510	6 Kegiatan	873.470.000	6 Kegiatan	900.000.000	6 Kegiatan	900.000.000	7 Kegiatan	922.600.000	Bidang Pemasaran dan Pengembangan Ekonomi Kreatif
3.26.03.2.01.00.03	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/ Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri														
	Output:Terlaksananya penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/ Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan Penyediaan Data dan penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, baik Dalam dan Luar Negeri	1 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	20.000.000	2 Dokumen	20.000.000	2 Dokumen	20.000.000	2 Dokumen	20.000.000	2 Dokumen	25.000.000	Bidang Pemasaran dan Pengembangan Ekonomi Kreatif
3.26.03.2.01.00.04	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri														
	Output: Meningkatnya Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Meningkatnya Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	1 Dokumen	1 Dokumen	2 Dokumen	20.000.000	2 Dokumen	20.000.000	2 Dokumen	22.375.000	2 Dokumen	40.000.000	2 Dokumen	40.000.000	Bidang Pemasaran dan Pengembangan Ekonomi Kreatif
3.26.04	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL														
	Outcome : Meningkatnya pengembangan Ekonomi Kreatif	Persentase Ekonomi Kreatif yang Memiliki Kekayaan Intelektual	2,5%	2,5%	-	-	7,12%	200.000.000	8,22%	206.000.000	9,10%	212.180.000	9,80%	218.545.000	Bidang Pemasaran dan Pengembangan Ekonomi Kreatif
3.26.04.2.02	Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif														

	Output : Terlaksananya pengembangan Ekonomi Kreatif	Jumlah Pengembangan Ekonomi Kreatif	-	-	-	-	22 Kali	200.000.000	32 Kali	206.000.000	42 Kali	212.180.000	52 Kali	218.545.000	Bidang Pemasaran dan Pengembangan Ekonomi Kreatif
3.26.04.2.02.0017	Pendukung Pemasaran Ekonomi Kreatif														
	Output: Terlaksananya Pendukung Pemasaran Ekonomi Kreatif	Jumlah pendukung pemasaran ekonomi kreatif	-	-	-	-	2 Promosi	100.000.000	2 Promosi	106.000.000	2 Promosi	112.180.000	2 Promosi	118.545.000	Bidang Pemasaran dan Pengembangan Ekonomi Kreatif
3.26.04.2.02.0022	Fasilitasi Pendaftaran Kekayaan Intelektual														
	Output: Terlaksananya Pencatatan atas Hak Cipta dan Hak Terkait, Pendaftaran Hak Kekayaan Industri kepada Pelaku Ekonomi Kreatif, serta Pemanfaatan Kekayaan Intelektual kepada Pelaku Ekonomi Kreatif	Jumlah produk Hasil Pencatatan atas Hak Cipta dan Hak Terkait, Pendaftaran Hak Kekayaan Industri kepada Pelaku Ekonomi Kreatif, serta Pemanfaatan Kekayaan Intelektual kepada Pelaku Ekonomi Kreatif	-	-	-	-	20 Produk	100.000.000	30 Produk	100.000.000	40 Produk	100.000.000	50 Produk	100.000.000	Bidang Pemasaran dan Pengembangan Ekonomi Kreatif
3.26.05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF														
	Outcome : Meningkatnya pengembangan sumber daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Persentase Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Aktif	30%	45%	50%	186.423.806	50,05%	345.000.000	50,08%	368.000.000	50,09%	430.000.000	50,10%	500.000.000	Bidang Pemasaran dan Pengembangan Ekonomi Kreatif
3.26.05.2.01	Kegiatan : Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar														
	Output : Terlaksananya fasilitasi ekonomi kreatif dan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Jumlah pelaksanaan kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat dasar	14 kali	42 kali	14 kali	186.423.806	18 kali	345.000.000	22 kali	368.000.000	28 kali	430.000.000	35 kali	500.000.000	Bidang Pemasaran dan Pengembangan Ekonomi Kreatif

3.26.05.2.01.0005	Fasilitasi proses kreasi, produksi, distribusi, konsumsi dan konservasi ekonomi kreatif														
	Output: Terfasilitasinya proses kreasi, produksi, distribusi, konsumsi dan konservasi ekonomi kreatif	Jumlah laporan Hasil fasilitasi proses kreasi, produksi, Distribusi konsumsi, dan Konservasi ekonomi kreatif	2 Laporan	16 Laporan	3 Laporan	120.000.000	5 Laporan	145.000.000	6 Laporan	150.000.000	7 Laporan	160.000.000	8 Laporan	175.000.000	Bidang Pemasaran dan Pengembangan Ekonomi Kreatif
3.26.05.2.01.0006	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar														
	Output: Terfasilitasinya Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	-	50 Orang	50 Orang	56.423.806	100 Orang	185.000.000	120 Orang	200.000.000	150 Orang	250.000.000	160 Orang	300.000.000	Bidang Pemasaran dan Pengembangan Ekonomi Kreatif
3.26.05.2.01.0011	Monitoring dan evaluasi pengembangan Sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif														
	Output: Terlaksananya Monitoring dan evaluasi pengembangan Sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan evaluasi pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif	12 Laporan	24Laporan	7 Laporan	10.000.000	12 Laporan	15.000.000	15 Laporan	18.000.000	20 Laporan	20.000.000	25 Laporan	25.000.000	Bidang Pemasaran dan Pengembangan Ekonomi Kreatif
2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN					11.156.137.167		11.940.821.000		12.299.042.500		12.376.620.000		12.748.211.000	
2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN														
	Outcome : Meningkatnya pengelolaan dan pengembangan Kebudayaan	Tingkat Partisipasi Masyarakat terhadap Pengembangan Kebudayaan	70 %	70 %	70 %	1.875.000.000	70,03 %	1.931.250.000	70,06%	1.989.187.500	70,09 %	2.048.865.000	70,12	2.110.330.000	Bidang Kebudayaan
2.22.02.2.01	Kegiatan : Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/ Kota														
	Output : Terlaksananya pengelolaan kesenian dan kebudayaan daerah	Jumlah penyelenggaraan pengelolaan kesenian dan kebudayaan daerah	60 Kali	27 Kali	17 Kali	1.625.000.000	17 Kali	1.671.250.000	17 Kali	1.719.187.500	17 Kali	1.768.865.000	17 Kali	1.820.330.000	Bidang Kebudayaan
2.22.02.2.01.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemanfaatan Kebudayaan														

	Output: Terlaksananya Pelindungan, Pengembanan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	58Objek	26Objek	16 Objek	1.605.000.000	16 Objek	1.621.250.000	16 Objek	1.659.187.500	16 Objek	1.693.865.000	16 Objek	1.720.330.000	Bidang Kebudayaan
2.22.02.2.01.00 02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga dan Pranata Kebudayaan														
	Output: Terlaksananya Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga dan Pranata Kebudayaan	Jumlah Peserta Pembinaan sumber daya manusia, lembaga, dan Pranata kebudayaan	100 Orang	50 Orang	50 Orang	20.000.000	60 Orang	50.000.000	60 Orang	60.000.000	75 Orang	75.000.000	100 Orang	100.000.000	Bidang Kebudayaan
2.22.02.2.02	Kegiatan : Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/ Kota														
	Output : Terlaksananya pelestarian kesenian tradisional	Jumlah pelaksanaan pelestarian kesenian tradisional	5 Kali	15 Kali	11 Kali	250.000.000	11 Kali	260.000.000	11 Kali	270.000.000	11 Kali	280.000.000	11 Kali	290.000.000	Bidang Kebudayaan
2.22.02.2.02.00 01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya														
	Output: Terlaksananya Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Perlindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	5 Objek	15 Objek	11 Objek	250.000.000	11 Objek	260.000.000	11 Objek	270.000.000	11 Objek	280.000.000	11 Objek	290.000.000	Bidang Kebudayaan
2.22.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL														
	Outcome : Meningkatkan Pelestarian Kesenian Tradisional	Persentase Kesenian Tradisional yang dilestarikan dan dikembangkan	90%	90%	-	-	90 %	100.000.000	90 %	103.000.000	90 %	106.090.000	90 %	109.300.000	Bidang Kebudayaan
2.22.03.2.01	Kegiatan Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota														
	Output : Terlaksananya Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penyelenggaraan Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	-	2 Kali	100.000.000	2 Kali	103.000.000	2 Kali	106.090.000	2 Kali	109.300.000	Bidang Kebudayaan
2.22.03.2.01.00 01	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional														

	Output: Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang mendapat Pendidikan dan pelatihan	-	-	-	-	200 Orang	100.000.000	200 Orang	103.000.000	200 Orang	106.090.000	200 Orang	109.300.000	Bidang Kebudayaan
2.22.04	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH														
	Outcome : Terwujudnya Pembinaan terhadap Sejarah	Tingkat Partisipasi Masyarakat terhadap Tinjauan Sejarah Lokal	70%	70%	-	-	70 %	50.000.000	70,05%	51.500.000	70,08%	53.045.000	70,10%	54.650.000	Bidang Kebudayaan
2.22.04.2.01	Kegiatan Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota														
	Output : Terlaksananya Pembinaan Sejarah Lokal	Jumlah Penyelenggaraan Pembinaan Sejarah Lokal	-	-	-	-	1 kali	50.000.000	1 kali	51.500.000	1 kali	53.045.000	1 kali	54.650.000	Bidang Kebudayaan
2.22.04.2.01.0001	Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota														
	Output: Terlaksananya Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal yang dibina	-	-	-	-	50 orang	50.000.000	50 orang	51.500.000	50 orang	53.045.000	50 orang	54.650.000	Bidang Kebudayaan
2.22.05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA														
	Outcome : Meningkatnya Pengelolaan Cagar Budaya	Persentase Cagar Budaya yang Dilestarikan	84%	84%	84%	125.500.000	86%	129.265.000	88%	133.140.000	90%	137.135.000	92%	141.500.000	Bidang Kebudayaan
2.22.05.2.01	Kegiatan : Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/ Kota														
	Output : Terlaksananya Penetapan Cagar Budaya	Jumlah Cagar Budaya Peringkat Kabupaten yang ditetapkan	5 Unit	2 Unit	5 Unit	20.000.000	5 Unit	40.000.000	5 Unit	43.875.000	5 Unit	43.875.000	5 Unit	43.875.000	Bidang Kebudayaan
2.22.05.2.01.0002	Penetapan Cagar Budaya														
	Output:Terlaksananya Penetapan Cagar Budaya	Jumlah Objek cagar budaya yang ditetapkan	5 Objek	2 Objek	5 Objek	20.000.000	5 Objek	40.000.000	5 Objek	43.875.000	5 Objek	43.875.000	5 Objek	43.875.000	Bidang Kebudayaan
2.22.05.2.02	Kegiatan : Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/ Kota														
	Output : Terlaksananya Pengelolaan Cagar Budaya	Jumlah cagar budaya yang dikelola	19 Objek	19 Objek	19 Objek	105.500.000	19 objek	89.265.000	19 objek	89.265.000	19 objek	97.625.000	19 objek	97.625.000	Bidang Kebudayaan
2.22.05.2.02.0001	Pelindungan Cagar Budaya														

	Output:Terlaksananya Cagar Budaya yang dilindungi	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi	19 Objek	19 Objek	19 Objek	85.500.000	19 objek	89.265.000	19 objek	89.265.000	19 objek	93.260.000	19 objek	93.260.000	Bidang Kebudayaan
2.22.05.2.02.00 02	Pengembangan Cagar Budaya														
	Output:Terlaksananya Pengembangan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan	19 Objek	2 Objek	19 Objek	20.000.000	-	-	-	-	2 objek	4.365.000	2 objek	4.365.000	Bidang Kebudayaan
2.22.06	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN														
	Outcome : Meningkatnya Pengelolaan Permuseuman	Jumlah Ritisannya Museum yang ada	1 unit	1 unit			1 unit	300.000.000	1 unit	309.000.000	1 unit	318.270.000	1 unit	327.820.000	Bidang Kebudayaan
2.22.06.2.01	Pengelolaan Museum Kabupaten/ Kota														
	Output : Terlaksananya Pengelolaan Ritisannya Museum	Jumlah Ritisannya Museum yang dikelola	1 unit	1 unit	-	-	1 unit	300.000.000	1 unit	309.000.000	1 unit	318.270.000	1 unit	327.820.000	Bidang Kebudayaan
2.22.06.2.01.00 01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan koleksi secara terpadu														
	Output: Terlaksananya Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan koleksi secara terpadu	Jumlah koleksi museum yang dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan koleksi secara terpadu	10 Unit	10 Unit	-	-	-	-	5 unit	50.000.000	10 unit	100.000.000	10 unit	100.000.000	Bidang Kebudayaan
2.22.06.2.01.00 04	Penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana museum														
	Output: Terlaksananya penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana museum	Jumlah sarana dan prasarana museum yang tersedia dan terpelihara	-	-	-	-	1 unit	300.000.000	1 unit	259.000.000	1 unit	218.270.000	1 unit	227.820.000	Bidang Kebudayaan
2.22.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA														
	Outcome : Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik melalui birokrasi yang profesional serta pelayanan administrasi publik yang efektif dan efisien.	Indeks Kepuasan Layanan Kesekretariatan (Skor)	84,22	84,40	85	9.155.637.167	85,20	9.430.306.000	85,40	9.713.215.000	85,60	9.713.215.000	85,90	10.004.611.000	Sekretariat
	Outcome : Meningkatnya Ketepatan Pelaksanaan Program/ Kegiatan Perangkat Daerah	Persentase Capaian Kinerja dan anggaran	97,14	97,20	97,30		97,60		97,90		98		98,20		
2.22.01.2.01	Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														

	Output : Tersedianya dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu	12 Dokumen	13 Dokumen	14 Dokumen	16.000.000	14 Dokumen	26.500.000	14 Dokumen	27.000.000	14 Dokumen	27.500.000	14 Dokumen	28.000.000	Sekretariat
2.22.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
	Output: Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah	4 dokumen	4 dokumen	5 dokumen	8.000.000	5 dokumen	10.250.000	5 dokumen	10.500.000	5 dokumen	10.750.000	5 dokumen	11.000.000	Sekretariat
2.22.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
	Output: Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9 Laporan	9 Laporan	9 Laporan	8.000.000	9 Laporan	16.250.000	9 Laporan	16.500.000	9 Laporan	16.750.000	9 Laporan	17.000.000	Sekretariat
2.22.01.2.02	Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah														
	Output : Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase serapan anggaran perangkat daerah	100 %	100 %	100 %	5.009.817.167	100 %	5.009.817.187	100 %	5.009.817.187	100 %	5.009.817.187	100 %	5.009.817.187	Sekretariat
2.22.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
	Output: Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	60 orang /bulan	60 orang /bulan	60 orang /bulan	5.009.817.167	60 orang /bulan	5.009.817.187	60 orang /bulan	5.009.817.187	60 orang /bulan	5.009.817.187	60 orang /bulan	5.009.817.187	Sekretariat
2.22.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah														
	Output : Terkelolanya Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen	2 Dokumen	1.000.000	2 Dokumen	7.000.000	2 Dokumen	7.500.000	2 Dokumen	7.500.000	2 Dokumen	7.500.000	Sekretariat
2.22.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD														
	Output: : Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	3 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	1.000.000	2 Dokumen	2.000.000	2 Dokumen	2.500.000	2 Dokumen	2.500.000	2 Dokumen	2.500.000	Sekretariat
2.22.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang milik Daerah pada SKPD														
	Output: Terlaksananya Penatausahaan Barang milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	-	-	-	-	4 Laporan	5.000.000	4 Laporan	5.000.000	4 Laporan	5.000.000	4 Laporan	5.000.000	Sekretariat
2.22.01.2.04	Kegiatan : Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah														
	Output : Tersedianya Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen administrasi pendapatan daerah	3 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	150.000.000	1 Dokumen	160.000.000	1 Dokumen	170.000.000	1 Dokumen	170.000.000	1 Dokumen	180.000.000	Sekretariat

		kewenangan perangkat daerah													
2.22.01.2.04.00.01	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah														
	Output: Tersedianya rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah dokumen rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	150.000.000	1 Dokumen	160.000.000	1 Dokumen	170.000.000	1 Dokumen	170.000.000	1 Dokumen	180.000.000	Sekretariat
2.22.01.2.05	Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah														
	Output : Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pegawai yang menerima pelayanan kepegawaian sesuai prosedur	-	-	-	-	60 orang	75.000.000	60 orang	80.000.000	60 orang	85.000.000	60 orang	100.000.000	Sekretariat
2.22.01.2.05.00.11	Bimbingan Tehnis Implementasi Peraturan Perundang-undangan														
	Output:Terlaksananya Bimbingan Tehnis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah orang yang mengikuti Bimbingan Tehnis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	-	-	-	-	60 orang	75.000.000	60 orang	80.000.000	60 orang	85.000.000	60 orang	100.000.000	Sekretariat
2.22.01.2.06	Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah														
	Output : Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Paket	12 Paket	12 Paket	318.857.400	12 Paket	3356.988.813	12 Paket	509.500.000	12 Paket	533.397.813	12 Paket	713.000.000	Sekretariat
2.22.01.2.06.00.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor														
	Output:Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	3 paket	1 paket	1 paket	15.000.000	1 paket	15.000.000	1 paket	25.000.000	1 paket	30.000.000	1 paket	35.000.000	Sekretariat
2.22.01.2.06.00.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
	Output: Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	2 Paket	3 Paket	3 Paket	113.037.400	3 Paket	118.988.813	3 Paket	175.000.000	3 Paket	180.897.813	3 Paket	250.000.000	Sekretariat
2.22.01.2.06.00.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
	Output: Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	2 paket	6 paket	6 paket	8.000.000	6 paket	10.000.000	6 paket	25.000.000	6 paket	25.000.000	6 paket	25.000.000	Sekretariat
2.22.01.2.06.00.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
	Output:Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	3 paket	3 paket	3 paket	45.000.000	3 paket	45.000.000	3 paket	65.000.000	3 paket	75.000.000	3 paket	80.000.000	Sekretariat

2.22.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
	Output: Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	1 paket	1 paket	1 paket	12.000.000	1 paket	12.000.000	1 paket	12.000.000	1 paket	15.000.000	1 paket	15.000.000	Sekretariat
2.22.01.2.06.00.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
	Output: Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	36 dokumen	36 dokumen	36 dokumen	5.820.000	36 dokumen	6.000.000	36 dokumen	7.500.000	36 dokumen	7.500.000	36 dokumen	8.000.000	Sekretariat
2.22.01.2.06.00.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
	Output: Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	120.000.000	12 Laporan	150.000.000	12 Laporan	200.000.000	12 Laporan	200.000.000	12 Laporan	300.000.000	Sekretariat
2.22.01.2.08	Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah														
	Output : Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan pelaksanaan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	36 Laporan	36 Laporan	36 Laporan	3.344.962.600	36 Laporan	3.440.000.000	36 Laporan	3.520.000.000	36 Laporan	3.525.000.000	36 Laporan	3.600.000.000	Sekretariat
2.22.01.2.08.00.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
	Output: Tersedianya jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	175.000.000	12 Laporan	200.000.000	12 Laporan	225.000.000	12 Laporan	225.000.000	12 Laporan	225.000.000	Sekretariat
2.22.01.2.08.00.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
	Output: Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	35.000.000	12 Laporan	40.000.000	12 Laporan	45.000.000	12 Laporan	50.000.000	12 Laporan	75.000.000	Sekretariat
2.22.01.2.08.00.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
	Output: Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	3.134.962.600	12 Laporan	3.200.000.000	12 Laporan	3.250.000.000	12 Laporan	3.250.000.000	12 Laporan	3.300.000.000	Sekretariat
2.22.01.2.09	Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah														
	Output : Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang	Jumlah unit pemeliharaan barang milik daerah	28 unit	28 unit	28 unit	315.000.000	28 unit	355.000.000	28 unit	389.397.813	28 unit	355.000.000	28 unit	366.293.813	Sekretariat

	Urusan Pemerintahan Daerah														
2.22.01.2.09.00 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
	Output: Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	1 Unit	1 Unit	1 Unit	95.000.000	1 Unit	100.000.000	1 Unit	110.000.000	1 Unit	100.000.000	1 Unit	100.000.000	Sekretariat
2.22.01.2.09.00 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
	Output: Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya.	12 unit	11 unit	11 unit	150.000.000	11 unit	150.000.000	11 unit	174.397.813	11 unit	150.000.000	11 unit	156.293.813	Sekretariat
2.22.01.2.09.00 06	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya														
	Output: Terlaksananya Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	10 unit	19 unit	19 unit	20.000.000	19 unit	30.000.000	19 unit	30.000.000	19 unit	30.000.000	19 unit	35.000.000	Sekretariat
2.22.01.2.09.00 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
	Output: Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara /direhabilitasi	6 unit	6 unit	6 unit	50.000.000	6 unit	75.000.000	6 unit	75.000.000	6 unit	75.000.000	6 unit	75.000.000	Sekretariat
		TOTAL				13.312.977.483		14.515.341.000		14.963.417.500		15.170.875.000		15.683.356.000	

4.3. Sub-kegiatan dalam rangka Mendukung Prioritas Pembangunan Daerah

Berdasarkan RPJMD Kabupaten Magetan tahun 2025-2029, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata mempunyai peran untuk mensukseskan Misi ke 5 “Peningkatan daya tarik investasi, ekonomi kreatif, pariwisata perluasan lapangan kerja, dan menumbuhkan kewirausahaan untuk mengurangi pengangguran”, pada tujuan “ Berkembangnya Perekonomian Daerah yang Berkelanjutan “, Sasaran “ Meningkatkan Nilai Tambah Ekonomi Daerah Berbasis Potensi Unggulan “.Misi 7: “Membangun Kehidupan Masyarakat yang Guyub Rukun, Aman, Tenteram, Berasaskan Nilai Agama dan Budaya serta Menjaga Harmoni Lingkungan Hidup dan Mendorong Pengembangan Ekonomi Hijau” pada tujuan “Terwujudnya SDM Unggul, Berdaya Saing dan Harmonis”, Sasaran “Terciptanya Kerukunan dan Kegotongroyongan dalam Keberagaman Sosial Budaya Masyarakat”. dan Misi Ke-3 “Membangun Birokrasi Pemerintahan yang Profesional, Responsif, Adaptif dan Transparan” dengan tujuan “Terciptanya Birokrasi Pemerintahan yang Profesional, Adaptif dan Transparan” yang diturunkan ke sasaran “Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah”.

Untuk memfokuskan program dan kegiatannya untuk mendukung tercapainya tujuan dan sasaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata maka ditetapkan daftar sub-kegiatan yang mendukung program prioritas pembangunan daerah.

Tabel 4.3

Daftar SubKegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

No	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Terlaksananya Pengelolaan Daya Tarik Wisata	Kegiatan : Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/ Kota	Sasaran RPJMD : Meningkatkan Nilai Tambah Ekonomi Daerah Berbasis Potensi Unggulan.
			<i>SubKegiatan : Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/ Kota</i>	
			Kegiatan : Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/ Kota	
			<i>SubKegiatan : Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata kabupaten / kota</i>	
			Kegiatan : Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota	
			<i>SubKegiatan : Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota</i>	
			<i>SubKegiatan : Pengadaan/ Pemeliharaan/ Rehabilitasi</i>	

			<i>Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota</i>	
			<i>SubKegiatan : Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota</i>	
			<i>SubKegiatan : Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota</i>	
			<i>Kegiatan : Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/ Kota</i>	
			<i>SubKegiatan : Pelaksanaan Pengawasan Perijinan Berusaha Berbasis Risiko</i>	
			<i>SubKegiatan : Fasilitasi Pendampingan Penerbitan Perizinan Berusaha dan Berbasis Risiko Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Tingkat Resiko Menengah Tinggi)</i>	
2.	Program Pemasaran Pariwisata	Terlaksananya Pemasaran Pariwisata	<i>Kegiatan : Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/ Kota</i>	
			<i>SubKegiatan : Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri</i>	
			<i>SubKegiatan : Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/ Kota</i>	
			<i>SubKegiatan : Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/ Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri</i>	
			<i>SubKegiatan : Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri</i>	
3.	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Terlaksananya pengembangan Ekonomi Kreatif	<i>Kegiatan : Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif</i>	
			<i>SubKegiatan : Pendukung Pemasaran Ekonomi Kreatif</i>	

			<i>SubKegiatan : Fasilitasi Pendaftaran Kekayaan Intelektual</i>	
4.	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Terlaksananya fasilitasi ekonomi kreatif dan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Kegiatan : Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	
			<i>SubKegiatan : Fasilitasi proses kreasi, produksi, distribusi, konsumsi dan konservasi ekonomi kreatif</i>	
			<i>SubKegiatan : Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar</i>	
			<i>SubKegiatan : Monitoring dan evaluasi pengembangan Sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif</i>	
5.	Program pengembangan kebudayaan	Meningkatnya pengelolaan dan pengembangan kebudayaan	Kegiatan : pengelolaan kebudayaan yang masyarakat pelakunya dalam daerah kabupaten/ kota	Sasaran RPJMD : Terciptanya Kerukunan dan Kegotongroyongan Dalam Keberagaman Sosial Budaya Masyarakat.
			<i>SubKegiatan : perlindungan, pengembangan, pemanfaatan objek pemajuan kebudayaan</i>	
			<i>SubKegiatan : pembinaan sumber daya manusia, lembaga dan pranata kebudayaan</i>	
			kegiatan : pelestarian kesenian tradisional yang masyarakat pelakunya dalam daerah kabupaten/ kota	
			<i>SubKegiatan : perlindungan, pengembangan, pemanfaatan objek pemajuan tradisi budaya</i>	

4.4 Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Utama (IKU) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Magetan yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Berikut ini adalah rincian indikator kinerja utama (IKU) beserta target kinerja yang akan dicapai selama periode perencanaan tahun 2025 sampai dengan 2030.

Tabel 4.4 Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah

No.	Indikator	Satuan	Target Tahun						Ket
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Persentase PAD Sektor Pariwisata	%	10,60	10,61	10,62	10,63	10,64	10,65	
2	Persentase Pertumbuhan Sektor Ekonomi Kreatif	%	6,07	6,10	6,40	6,62	6,85	7,25	
3	Persentase Seni dan Budaya yang dilestarikan	%	29,87	31,45	32,23	33,02	33,80	34,16	
4	Indek Kepuasan Masyarakat	Indeks	84,40	85	85,50	85,70	85,80	86	
5	Nilai Sakip	Nilai	89,75	89,85	89,95	90,05	90,10	90,15	

Definisi operasional/ rumus untuk IKU Bapperida dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

NO	IKU	RUMUS	SATUAN
1	Persentase Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sektor Pariwisata	$\frac{\text{Total Realisasi PAD dari Sektor Pariwisata}}{\text{Total Realisasi PAD}} \times 100\%$ <ul style="list-style-type: none"> • Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pariwisata meliputi pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan, retribusi tempat rekreasi, retribusi penginapan dan retribusi parkir, yang sudah dikelola oleh Pemerintah Daerah. • Total realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PAD meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah 	%

2.	Persentase pertumbuhan Sektor Ekonomi Kreatif	<p>Jumlah PDRB Sektor Ekonomi Kreatif Th. N - (N-1)</p> $\frac{\text{Jumlah PDRB Sektor Ekonomi Kreatif Th. N - (N-1)}}{\text{Jumlah PDRB Sektor Ekonomi Kreatif Tahun N-1}} \times 100\%$ <p>Merupakan hasil perhitungan dari selisih PDRB Sektor Ekonomi Kreatif dari tahun berjalan dengan tahun sebelumnya dibagi PDRB tahun sebelumnya.</p> <p>PDRB Sektor Ekonomi Kreatif meliputi Penyediaan Akomodasi dan Mamin, Informasi dan Komunikasi, Industri pengolahan, Konstruksi, Jasa Lainnya.</p>	%
3	Persentase Seni dan Budaya yang dilestarikan	<p>Jumlah Cagar budaya dan Obyek Pemajuan Kebudayaan yang dilindungi, dikembangkan dan dimanfaatkan</p> $\frac{\text{Jumlah Cagar budaya dan Obyek Pemajuan Kebudayaan yang dilindungi, dikembangkan dan dimanfaatkan}}{\text{Jumlah Cagar budaya dan Obyek Pemajuan Kebudayaan yang telah ditetapkan}} \times 100\%$ <ul style="list-style-type: none"> • Cagar budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan yang berupa benda, bangunan, struktur, situs, atau kawasan di darat dan/atau air, yang perlu dilestarikan karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan. • Objek pemajuan kebudayaan adalah 10 unsur kebudayaan yang menjadi fokus utama, yaitu: Adat istiadat, Bahasa, Manuskrip, Olahraga tradisional, Pengetahuan tradisional, Permainan rakyat, Ritus, Seni, Teknologi tradisional, Tradisi lisan. • Cagar Budaya dan Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK) ditetapkan oleh Bupati. Penetapan Cagar Budaya dilakukan berdasarkan rekomendasi dari Tim Ahli Cagar Budaya (TACB) dan untuk Objek Pemajuan Kebudayaan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 	%
4	Nilai SAKIP	<p>Nilai SAKIP</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bobot 30 komponen perencanaan - Bobot 30 komponen pengukuran kinerja - Bobot 15 komponen pelaporan kinerja - Bobot 25 komponen evaluasi <p>Komponen Perencanaan yang dinilai :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ketersediaan dokumen perencanaan daerah dan Perangkat Daerah 2. Dokumen perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyelarasan (<i>cascading</i>) di setiap level secara logis, serta 	Angka

		<p>memperhatikan kinerja bidang lain (<i>crosscutting</i>)</p> <p>3. Perencanaan kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan</p> <p>Komponen Pengukuran yang dinilai:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengukuran kinerja telah dilakukan 2. Pengukuran kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan kinerja secara efektif dan efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan 3. Pengukuran kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian Reward dan Punishment, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien <p>Komponen Pelaporan, yang dinilai :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaporan Kinerja sesuai dengan sistematika 2. Menyampaikan capaian IKU dengan analisa yang lengkap 3. LkjIP dijadikan acuan dalam penyusunan dokumen Perencanaan 4. Memuat Rencana aksi tahun berikutnya <p>Komponen Evaluasi, yang dinilai :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kelengkapan dokumen SAKIP 2. Keselarasan dokumen perencanaan 3. Ketercapaian Kinerja 4. LHE ditindaklanjuti 5. Menyusun rencana aksi atas tindakan LHE <p>LKjIP dijadikan acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan tahun berikutnya</p>	
5	Indeks Kepuasan Masyarakat	<p>Nilai IKM = $\frac{\text{Jumlah indeks per parameter} \times 25}{\text{Jumlah parameter}}$</p> <p>9 parameter IKM :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Persyaratan 2. Sistem mekanisme dan prosedur 3. Waktu penyelesaian 4. Biaya/tarif 5. Produk spesifikasi jenis pelayanan 6. Kompetensi pelaksana 7. Perilaku pelaksana 8. Penanganan pengaduan, saran dan masukan 9. Sarana dan Prasarana 	Indeks

4.5 Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Tahun 2025-

2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Indikator Kinerja Kunci (IKK) adalah indikator yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan oleh perangkat daerah. Sebagai tolok ukur keberhasilan dalam pelaksanaan urusan pemerintahan daerah, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Magetan telah menetapkan Indikator Kinerja Kunci yang merujuk pada Indikator Penyelenggaraan Urusan Daerah yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Berikut ini adalah rincian indikator kinerja kunci (IKK) beserta target kinerja yang akan dicapai selama periode perencanaan:

Tabel 4.5 Indikator Kinerja Kunci Dians Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2025-2030

No.	Indikator	Satuan	Target Tahun						Ket
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Urusan Pariwisata								
1	Pertumbuhan Investasi Pariwisata	%	0,01	0,03	0,05	0,07	0,1	0,12	
2	Pertumbuhan Tamu Wisatawan Asing	%	1,93	2,1	2,2	2,3	2,4	2,6	
3	Persentase pelaku ekonomi kreatif yang memiliki Kekayaan Intelektual	%	5	6,10	7,12	8,22	9,10	9,80	
	Urusan Kebudayaan								
1	Persentase Jumlah Warisan Budaya yang dilestarikan	%	29,87	31,45	32,23	33,02	33,80	34,16	
2	Persentase Jumlah Cagar budaya dan warisan budaya tak benda yang didaftarkan	%	5,84	6,87	7,90	8,59	9,27	10,30	
3	Persentase Jumlah Tenaga Kebudayaan yang memperoleh sertifikasi profesi dibidang kebudayaan	%	1,10	1,12	1,20	1,22	1,26	1,30	

Definisi operasional/ rumus untuk IKU Bapperida dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Urusan Pariwisata

NO	IKK	RUMUS	SATUAN	BOBOT
1	Pertumbuhan Investasi Pariwisata	$\frac{\text{Investasi Pariwisata Tahun N} - \text{Investasi Pariwisata Tahun N-1}}{\text{Investasi Pariwisata Tahun N-1}} \times 100\%$	%	34%
2	Pertumbuhan Tamu Wisatawan Asing	$\frac{(\text{Jumlah tamu wisatawan mancanegara Tahun N}) - (\text{Jumlah tamu wisatawan mancanegara Tahun N-1})}{(\text{Jumlah tamu wisatawan mancanegara Tahun N-1})} \times 100\%$	%	33%
3	Persentase pelaku ekonomi kreatif yang memiliki Kekayaan Intelektual	$\frac{\text{Identifikasi Pelaku Ekraf yang sudah memiliki KI berdasarkan Sub-sektor Ekonomi Kreatif}}{\text{Jumlah pelaku ekonomi kreatif}} \times 100\%$	%	33%

Urusan Kebudayaan

NO	IKK	RUMUS	SATUAN	BOBOT
1	Persentase Jumlah Warisan Budaya yang dilestarikan	$\frac{\text{Jumlah Cagar budaya dan Obyek Pemajuan Kebudayaan yang dilindungi, dikembangkan dan dimanfaatkan}}{\text{Jumlah Cagar budaya dan Obyek Pemajuan Kebudayaan yang telah ditetapkan}} \times 100\%$	%	34%
2	Persentase Jumlah Cagar budaya dan warisan budaya tak benda yang didaftarkan	$\frac{\text{Jumlah rekomendasi penetapan Cagar Budaya dan Warisan Budaya Takbenda meliputi Jumlah rekomendasi penetapan Cagar Budaya ditambah jumlah rekomendasi penetapan WBTb}}{\text{Jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya Takbenda sesuai data base}} \times 100\%$	%	33%
3	Persentase Jumlah Tenaga Kebudayaan yang memperoleh sertifikasi profesi dibidang kebudayaan	$\frac{\text{Jumlah tenaga kebudayaan yang disertifikasi dan lulus sertifikasi}}{\text{Jumlah Tenaga Kebudayaan}} \times 100\%$	%	33%

BAB V PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Kabupaten Magetan berlaku selama lima tahun dari tahun 2025 hingga 2029. Dokumen Rencana Strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Magetan Kabupaten Magetan berisi perencanaan yang merangkum tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok penerima manfaat, serta rencana pendanaan indikatif.

Rencana Strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Magetan ini diharapkan dapat memperkuat peran para pemangku kepentingan dalam menjalankan rencana kinerja, sekaligus menjadi acuan dalam mengukur keberhasilan pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan Perangkat Daerah. pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Magetan Tahun 2025-2029 memerlukan dukungan serta komitmen dari pimpinan dalam menjalankan tugas, fungsi, dan kewenangan yang menjadi tanggung jawab institusinya.

Dengan dirumuskannya Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Magetan Tahun 2025-2029 diharapkan menjadi pedoman sekaligus acuan dalam mengimplementasikan berbagai kebijakan strategis di lingkungan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Magetan. Dokumen ini juga diharapkan mampu mengakomodasi kebutuhan pelayanan kepada masyarakat dan koordinasi antar perangkat daerah, serta berkontribusi secara optimal dalam mendukung pencapaian visi dan misi Kabupaten Magetan.

Kaidah pelaksanaan merupakan pedoman umum yang berfungsi untuk menjamin konsistensi, efektivitas, dan efisiensi dalam pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Magetan. Kaidah ini disusun untuk memastikan bahwa seluruh proses perencanaan, pelaksanaan, penganggaran, pengendalian, dan evaluasi program dan kegiatan perangkat daerah berjalan selaras dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah lainnya, baik jangka menengah maupun jangka panjang.

Dalam rangka memastikan pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Magetan. Tahun 2025–2029 berjalan secara efektif, efisien, terarah, dan terukur, maka ditetapkan kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Seluruh program, kegiatan, dan sub-kegiatan yang tercantum dalam Renstra ini harus disusun dan dilaksanakan dengan mengacu pada arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD Kabupaten Magetan Tahun 2025–2045 serta RPJMD Kabupaten Magetan periode berjalan.
2. Perencanaan dan penganggaran tahunan melalui Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) harus mengacu pada target dan indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Renstra ini, dengan menjamin keterkaitan yang konsisten antara input, output, dan outcome.
3. Pelaksanaan program strategis yang bersifat lintas sektor dilakukan melalui koordinasi dengan perangkat daerah terkait, guna menciptakan sinergi dan menghindari tumpang tindih pelaksanaan.

4. Pengambilan keputusan dalam pelaksanaan Renstra ini harus didasarkan pada data yang sahih, akurat, dan mutakhir. Evaluasi kinerja dilakukan secara berkala sesuai dengan siklus pengendalian pembangunan, dan hasilnya menjadi dasar perbaikan berkelanjutan.
5. Dalam hal terjadi perubahan regulasi, nomenklatur, struktur organisasi, atau dinamika strategis lainnya, maka Renstra ini dapat disesuaikan sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip perencanaan pembangunan nasional dan daerah.

Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Magetan Kabupaten Magetan Tahun 2025-2029 dilakukan untuk menjamin ketercapaian tujuan, sasaran, dan indikator kinerja yang telah ditetapkan. Pengendalian bertujuan untuk memastikan kesesuaian antara pelaksanaan program dan kegiatan dengan rencana yang telah disusun, sedangkan evaluasi dilakukan untuk menilai efektivitas, efisiensi, serta dampak dari pelaksanaan tersebut.

Evaluasi dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dengan menggunakan hasil evaluasi terhadap hasil Renja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Magetan.

Magetan, 2025

KEPALA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
KABUPATEN MAGETAN



JOKO TRIHONO, S.Sos,M.Si

Pembina Tingkat I

NIP 19730416 199303 1 007